

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hadirnya seorang anak sebagai buah hati tentu menjadi hal yang dinantikan bagi suatu keluarga, oleh karena itu setiap pertumbuhan dan perkembangannya akan terus diperhatikan oleh orang tua. Anak adalah aset dan potensi utama bagi keberlanjutan hidup bangsa dan negara (Harianti et al., 2020). Anak juga merupakan generasi yang meneruskan harapan bangsa sehingga ditangan mereka masa depan bangsa diletakkan (Aulia & Arifin, 2022). Anak harus dapat tumbuh serta berkembang secara leluasa agar dirinya kelak mampu memiliki tanggung jawab untuk keberlanjutan bangsa dan negara. Oleh karena itu, pembentukan karakter anak menjadi kewajiban orang tua karena hal tersebut bisa menjadi tangga untuk menuju masa depan yang berada di puncak.

Pembentukan karakter anak yang baik akan menciptakan generasi yang berkualitas, sehingga membawa Indonesia untuk menuju pada generasi emas 2045. Generasi emas merupakan kelompok yang diharapkan bisa meneruskan bangsa dan negara, oleh karena itu perlu diarahkan terus supaya berkualitas tinggi, memiliki karakter dan dapat produktif (Yulianti, 2021). Gagasan mengenai generasi emas 2045 di *launching* oleh Kementerian Pendidikan Nasional yang telah berubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan merupakan wacana untuk persiapan generasi muda Indonesia dengan kualitas, kompeten dan daya saing tinggi. Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia karena berhasil mencapai usia 100 tahun kemerdekaan, sehingga gagasan ini hadir.

Indonesia akan memperoleh bonus demografi sebesar 70% penduduk dengan usia produktif (15 – 64 tahun) seperti yang disampaikan oleh Menteri PANRB, jumlah tersebut terbanyak sepanjang sejarah. Pada tahun tersebut, harapannya generasi dengan usia produktif akan menjadi mayoritas warga Indonesia. Usia produktif tersebut saat ini masih berada pada bangku SD , SMP dan SMA (Abi, 2017). Akan menjadi keuntungan bagi Indonesia apabila Indonesia mampu mengkapitalisasikan bonus demografi, namun sebaliknya apabila kualitas dari bonus demografi tidak disiapkan dengan matang maka akan menjadi bencana (Nurmillah, 2021).

Tercapainya generasi emas 2045 mengacu pada pemenuhan dan perlindungan hak anak yang saat ini masuk pada tingkat urgensi di Indonesia. Pemenuhan hak anak merupakan konsep yang menjadi langkah strategis yang perlu diprioritaskan bersamaan dengan perlindungan. Menurut Hamid (2015) makna dari “perlindungan” tidak hanya yuridis namun psikologis juga, sementara “pemenuhan hak” memiliki sifat yang secara otomatis lebih mendasar karena memenuhi kebutuhan psikologis yang tersembunyi pada tumbuh dan kembang anak.

Guna terpenuhinya dan terlindunginya hak anak tersebut maka Indonesia kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang memprioritaskan anak seperti adanya Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa segala bentuk upaya melindungi dan menjamin sesuai harkat dan martabat kemanusiaan tercakup pada makna dari perlindungan anak, sekaligus terlindungi dari segala bentuk diskriminasi maupun kekerasan. Selanjutnya, Pasal

1 ayat (12) undang-undang tersebut menyatakan hak asasi manusia merupakan hak anak sehingga harus terjamin, terlindungi, dan terpenuhi melalui orang tua, keluarga, masyarakat maupun pemda.

Kesepakatan untuk menempatkan anak pada kepentingan terbaik melalui pemenuhan dan pewujudan dunia yang layak bagi anak telah menjadi kesepakatan Pemerintah Indonesia dengan negara-negara di dunia (Mahmud & Suandi, 2020), hal tersebut juga berguna dalam pemenuhan serta perlindungan hak anak pada ranah pendidikan. Kesepakatan tersebut tertuang melalui Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merupakan forum internasional, yang dilaksanakan dengan mengadopsi laporan Komite *Ad Hoc* saat sesi khusus anak pada tanggal 10 Mei 2002. "*A World Fit For Children (WFC)*" kemudian menjadi nama dari dokumen tersebut. Indonesia ikut serta dalam komitmen ini karena komitmen ini merupakan tujuan dari bangsa Indonesia sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Komitmen Indonesia bersama negara-negara di dunia kemudian membuat Indonesia mulai menerapkan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) (Mahmud & Suandi, 2020). Konferensi Habitat II atau *City Summit* yang penyelenggaraannya di Istanbul, Turki pada tahun 1996 menjadi awal mula KLA diperkenalkan. Pada konferensi tersebut UNICEF bersama UNHABITAT memperkenalkan "*Cild Friendly City Initiative*" (Patilima, 2017). Inisiatif KLA terinspirasi oleh hasil penelitian milik Kevin Lynch dengan judul "*Cildren Perception ofthen Environment*", penelitian tersebut menyatakan bahwa lingkungan dikatakan baik bagi anak ketika memiliki komunitas fisik maupun sosial,

memiliki peraturan yang jelas dan tegas, serta menyelidiki dan mempelajari lingkungan mereka, dari hasil tersebut selanjutnya pengembangan dilakukan melalui berbagai indikator yang digunakan selanjutnya pengembangan dilakukan melalui berbagai indikator yang digunakan dalam rangka menilai tingkat keterjangkauan dan kenyamanan suatu wilayah bagi anak-anak (Liwananda, 2020).

Istilah Kabupaten/Kota Layak Anak pertama kali dikenalkan oleh Kementerian Negara Pemberdayaa Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2005. Setelah melakukan persiapan yang matang, selanjutnya dengan cepat Indonesia bergerak dan mengawali fondasinya untuk mengembangkan Kabupaten/Kota Layak anak sedari tahun 2006 (Arniana, 2017). Indonesia memiliki kebijakan KLA yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, yang diperbarui menjadi Peraturan Menteri Pemberdayaa Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak. Mengacu pada permen tersebut dijelaskan pada pasal 1 ayat 2 bahwa KLA atau yang memiliki kepanjangan Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan sistem pembangunan kabupaten/kota dengan jaminan hak anak yang terpenuhi dan anak diberi perlindungan khusus, yang dilaksanakan dengan rencana, mencakup keseluruhan dan berkelanjutan. Sementara itu, pengertian anak menurut Peraturan Menteri Pemberdayaa Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak pada pasal 1 ayat 1 adalah individu dengan usia sebelum 18 tahun, anak yang berada dalam kandungan juga termasuk.

Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, terselenggaranya Kabupaten/Kota Layak Anak adalah dengan diperhatikannya unsur kelembagaan sekaligus 5 (lima) klaster mengenai hak anak. Klaster tersebut mencakup:

- a. Klaster hak sipil dan kebebasan;
- b. Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. Klaster perlindungan khusus.

Tujuan dari penyelenggaraan KLA secara menyeluruh juga termuat pada Peraturan Menteri tersebut, tepatnya pada pasal 3 yaitu upaya peningkatan pemenuhan hak anak serta memberikan perlindungan yang khusus bagi anak dan peningkatan pada sinergitas sekaligus kolaborasi semua pihak, masyarakat, dunia usaha, media massa dan anak dalam penyelenggaraan KLA.

Tabel 1. Data Kasus Kekerasan Pada Anak di Indonesia 2019-2024

Usia	Jumlah Kasus					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0-5	1.541	1.512	1.944	2.024	2.260	2.461
6-12	4.111	3.845	4.892	5.655	6.637	7.019
13-17	6.632	7.053	9.078	9.962	11.324	12.168
Jumlah	12.284	12.410	15.914	17.641	20.221	21.648

Sumber: Simfoni PPA (telah diolah kembali)

Kabupaten/Kota Layak Anak di Indonesia dikembangkan dengan dimensi spasial yang besar sehingga dapat dikatakan jauh lebih kompleks dibanding pengembangan sebuah “kota” di negara lain, yang layak bagi anak. Hal ini karena Indonesia memiliki struktur administrasi dan wilayah yang besar (Arniana, 2017).

Kompleksnya pengembangan KLA di Indonesia, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah kekerasan yang menjadikan anak sebagai korbannya. Mengacu pada data yang dimiliki *Simfoni PPA*, anak dengan usia 0-17 tahun masih mengalami kekerasan dan angka kasus kekerasan tersebut naik setiap tahun nya sejak 2019, hingga mencapai 21.648 pada tahun 2024. Data yang disajikan oleh *Simfoni PPA* tersebut terdiri atas data yang telah terverifikasi dan data yang belum terverifikasi (yaitu data yang diinput pada bulan berjalan).

Supaya pencapaian Indonesia yang layak anak terwujud secara cepat, dengan kata lain seluruh kota/kabupaten di Indonesia dapat menjadi KLA maka pemerintah memunculkan Nomor 25 tahun 2021, Peraturan Presiden RI mengenai Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Peraturan kemudian menjadi pedoman dalam penyelenggaraan KLA bagi kementerian, pemda provinsi, hingga pemda kota/kabupaten.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah yang telah mengimplementasikan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo, Jawa Tengah berhasil meraih predikat sebagai Pelopor Provinsi Layak Anak (Provila), setelah seluruh kabupaten/kotanya ditetapkan sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak (Jatengprov, 2021). Penghargaan dari Kementerian Pemberdayaa Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut pertama kali diterima pada tahun 2021, kemudian kembali diraih pada peringatan Hari Anak Nasional tahun 2022, dan untuk ketiga kalinya pada tahun 2023. Sebelumnya, pada tahun 2018 dan 2019, Ganjar juga memperoleh penghargaan

sebagai Penggerak Provinsi Layak Anak dari KemenPPPA (Jatengprov, 2023). Pencapaian Jawa Tengah membuktikan bahwa seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah telah mendapatkan predikat layak anak dan merupakan hasil dari komitmen yang dimiliki Jawa Tengah dalam mengupayakan suasana aman bagi anak-anak.

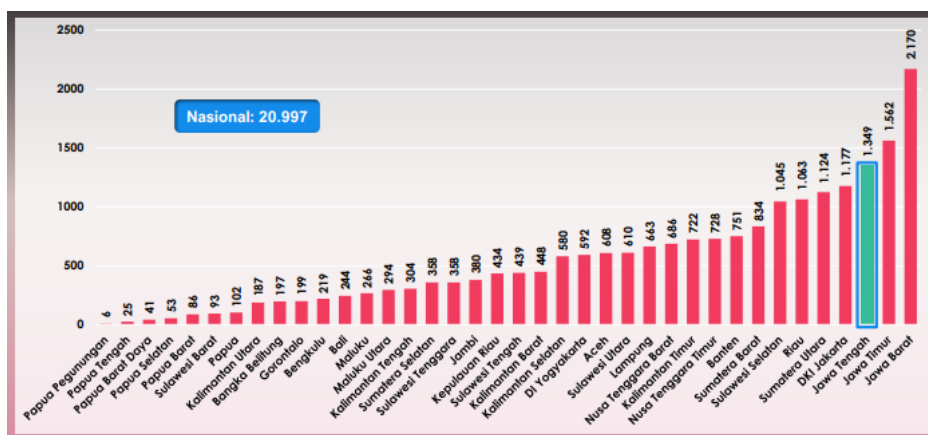
Kementeriaan Pemberdayaa Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak sejak tahun 2006. Hal ini ditulis sesuai Peraturan Menteri P3A No. 12 tahun 2022, yaitu pada pasal 36. Pasal tersebut berisi Pemerintah Daerah di kabupaten/kota mendapatkan piala serta piagam penghargaan untuk jenis peringkat Pratama, Madya, Nindya, Utama dan KLA dari menteri. Provinsi Jawa Tengah sendiri pada tahun 2023, sebanyak 35 kabupaten/kota atau seluruhnya telah mendapatkan penghargaan dengan perincian:

Tabel 2. Penerima Anugerah Kabupaten/Kota Layak Anak 2023

Kategori Peringkat Penghargaan KLA	Jumlah	Kabupaten/Kota
UTAMA	3	Kota Surakarta, Kabupaten Sragen, Kota Semarang
NINDYA	11	Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kota Rembang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Klaten, Kota Pekalongan, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Pemalang
MADYA	15	Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Pekalongan, Kota Salatiga, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Batang, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Demak, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Pati, Kabupaten Blora
PRATAMA	6	Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kendal , Kabupaten Semarang

Sumber: Keputusan Menteri PPPA Nomor 160 Tahun 2023 (telah diolah kembali)

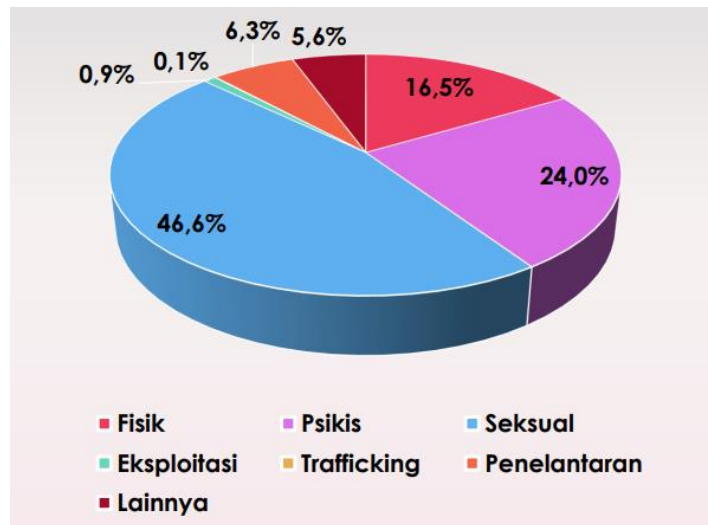
Meskipun Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan kebijakan KLA pada 100% daerahnya serta telah berturut-turut menerima penghargaan provila, namun kasus kekerasan pada anak juga masih marak terjadi. Berikut disajikan data di Jawa Tengah mengenai kasus kekerasan yang menjadikan anak sebagai korban pada tahun 2024:



Gambar 1. Grafik Korban Kekerasan Anak Nasional Berdasarkan Provinsi Tahun 2024

Sumber: kekerasan.kemnpppa.go.id

Melihat grafik korban kekerasan anak di Indonesia pada tahun 2024 yang direkap pada 16 Januari 2025 berdasarkan provinsinya dapat dikatakan bahwa kasus kekerasan pada anak di Provinsi Jawa Tengah relatif tinggi hingga menempati posisi ke tiga se Indonesia. Posisi ini bukan menjadi posisi yang tertinggi namun termasuk tinggi karena masuk pada 5 besar dengan jumlah kekerasan sebanyak 1.349 kasus, disusul oleh Jawa Timur sebanyak 1.562 kasus dan Jawa Barat sebanyak 2.170 kasus. Jumlah kasus kekerasan anak mengalami fluktuasi di Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya, namun cenderung meningkat jika membandingkan antara 2024 dengan tahun 2023 yang sebanyak 1.327 korban anak.



Gambar 2. Kasus Kekerasan Pada Anak Menurut Jenis Kekerasannya Tahun 2024

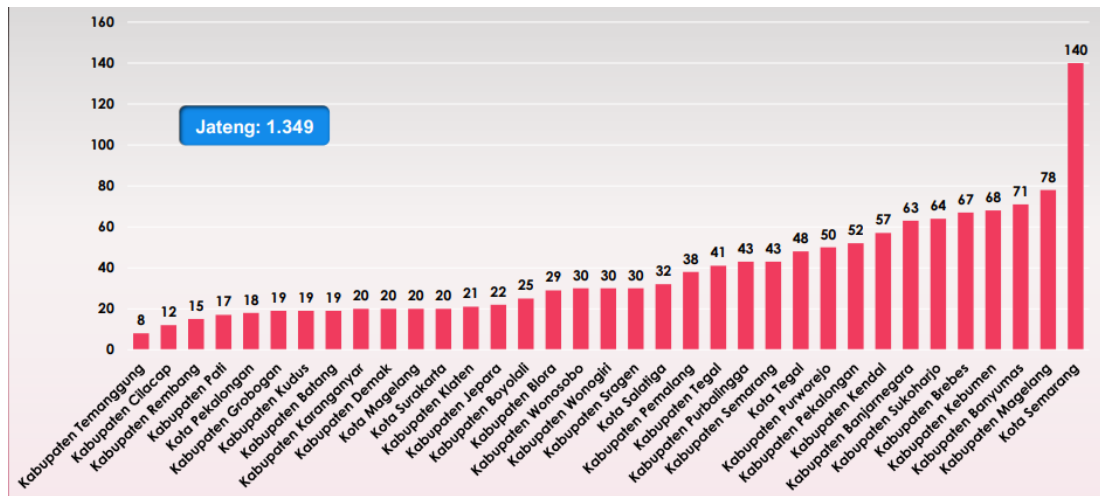
Sumber: kekerasan.kemenpppa.go.id

Provinsi Jawa Tengah memiliki kasus kekerasan anak yang didominasi oleh jenis kekerasan seksual dengan totalnya sebanyak 46,6%. Kekerasan seksual merupakan tindakan pelecehan terhadap seseorang secara seksual tanpa persetujuan dari pihak bersangkutan. Bentuk kekerasan seksual ini seperti percobaan tindakan seksual, ajakan melakukan tindakan seksual serta ancaman tindakan seksual yang menimbulkan kerugian dalam fisik dan psikologis, termasuk hidup korban yang rugi (Ain et al., 2022).

Dengan mempertimbangkan kepentingan dari pemerintah kabupaten, nama Kota Layak Anak kemudian disesuaikan menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya dikenal dengan KLA (Arniana, 2017). Melalui pertimbangan tersebut, Kabupaten Kendal sebagai salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah, turut mengimplementasikan kebijakan. Kabupaten Kendal telah mengikuti evaluasi KLA yang diadakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dari tahun 2016 (Kendalkab, 2023).

Komitmen Kabupaten Kendal demi terwujudnya Kabupaten yang Layak Anak telah membuat Kabupaten Kendal memperoleh penghargaan yang diserahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa predikat pratama secara berturut-turut, pertama kali di tahun 2017 dan selanjutnya predikat pratama lagi di tahun 2018 hingga 2023, namun pada tahun 2020 sempat tidak diadakan penilaian KLA karena adanya Covid-19.

Perpres RI No. 25 tahun 2025 mengenai Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak kemudian menjadi pedoman bagi pemda Kendal untuk mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 7 tahun 2023 mengenai Penyelenggaraan KLA. Pemerintah daerah dan masyarakat menjadikan pemda tersebut sebagai acuan untuk menyelenggarakan KLA di Kabupaten Kendal. Pemerintah Daerah Kendal bersama jajarannya juga sudah mengupayakan inisiatif dan akan terus dirintis, sehingga bisa mendapatkan predikat KLA pada tingkat yang lebih tinggi. Upaya tersebut tertuang dalam program-program khusus seperti pemenuhan hak anak supaya dapat tumbuh, berkembang dan hidup sekaligus ikut partisipasi sesuai harkat dan martabat kemanusiaan demi mewujudkan generasi dan sumber daya manusia yang berkualitas, berakhlak mulia, sehat, cerdas dan ceria serta terampil dan inovatif (Kendalkab, 2017).



Gambar 3. Grafik Korban Kekerasan Anak Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2024

Sumber: kekerasan.kemenpppa.go.id

Namun demikian, kekerasan pada anak tentu masih menjadi masalah tersendiri dimana Kabupaten Kendal juga menjadi daerah yang memiliki masalah tersebut. Hal ini karena penerapan “Kabupaten” merupakan adaptasi yang dilaksanakan Indonesia dengan mengingat bahwa Indonesia terbagi atas dua jenis wilayah administratif yaitu kabupaten serta kota, sementara anak menghadapi tantangan bukan hanya di kota tetapi juga di kabupaten (Arniana, 2017). Kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Kendal tergolong cukup tinggi apabila melihat data yang diberikan Kemenpppa pada tahun 2024. Kabupaten Kendal yang merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah yang masuk peringkat 10 besar dengan kasus kekerasan anak tinggi yaitu sebanyak 57 kasus. Sementara itu, pada tahun 2023 kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Kendal lebih tinggi lagi yaitu sebesar 82 kasus, selanjutnya sepanjang tahun 2022 kasus kekerasan anak di Kabupaten Kendal mencapai 65%, jumlah ini meningkat drastis dibanding tahun

2021 dan membuat Kabupaten Kendal menduduki peringkat ketiga di Jawa Tengah terkait kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan (Radarsemarang, 2023).

KEKERASAN SEKSUAL

Perkosa Dua Muridnya di Sekolah, Guru di Kendal Diancam Bui 15 Tahun

Kekerasan seksual yang dilakukan guru terhadap murid kembali terjadi di Jateng. Kejahatan itu dilakukan di sekolah.

Audio Berita 3 menit

Oleh KRISTI DWI UTAMI
29 Januari 2024 18:33 WIB • 2 menit baca

A TEKS ▾      



Gambar 4. Kasus Kekerasan Anak di Salah Satu Sekolah di Kabupaten Kendal

Sumber: kompas.id

Kasus kekerasan anak di Kabupaten Kendal terjadi pada berbagai lingkungan seperti lingkungan keluarga, pendidikan, umum maupun dunia digital (*online*). Kasus kekerasan ini pernah terjadi pada tahun 2024 yang bertempat di lingkungan pendidikan dimana pada tahun 2024 seorang di sebuah Sekolah Dasar yang terletak di Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal telah memerkosa dua muridnya yang berusia 12 tahun di lingkungan sekolah. Kejadian pencabulan telah dilakukan sejak tahun 2024. Akibatnya, oknum guru tersebut mendapatkan hukuman penjara selama 15 tahun.

Tabel 3. Nilai Evaluasi KLA Kabupaten Kendal Tahun 2023

Klaster		MAX	EM	VA	%va
No	Nama				
1.	Kelembagaan	150	140,50	97,20	65%
2.	Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan	115	100,00	54,34	46%
3.	Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	170	103,50	75,00	44%
4.	Klaster III: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	150	128,00	99,50	66%
5.	Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	110	80,20	49,70	45%
6.	Klaster V: Perlindungan Khusus	205	177,10	134,80	66%

Sumber: DP3AP2KB Jawa Tengah

Adanya masalah yang muncul membuat evaluasi kebijakan menjadi suatu hal penting dan perlu dilakukan setiap tahunnya. Evaluasi kebijakan KLA menjadi suatu proses yang digunakan untuk meninjau pelaksanaan kebijakan guna mengetahui kesesuaian jalannya kebijakan dengan tujuan yang ditetapkan. Melalui hasil evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal pada tahun 2023 dapat dilihat bahwa klaster dengan jumlah nilai Verifikasi Akhir (VA) cenderung rendah ada pada klaster IV yaitu Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya dengan nilai 45%, nilai tersebut berada dibawah 60%. Selain cenderung rendah, capaian nilai akhir evaluasi KLA di Kabupaten Kendal pada klaster IV tahun 2023 juga cenderung menurun dibandingkan tahun 2022 yaitu dari 54,5 menjadi 49,7. Hal ini karena masih ditemukan pelanggaran dalam pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak pada tahun 2023 khususnya yang berkaitan dengan klaster IV KLA. Padahal pendidikan adalah salah satu hak anak

yang paling penting (Fauzi et al., 2021). Pendidikan menjadi pengalaman belajar yang berada pada setiap lingkungan, yang berdurasi sepanjang hidup (Azzahra & Irawan, 2023). Anak perlu mendapatkan pendidikan dimulai sejak usianya masih dini, bahkan sejak anak berada dalam usia kandungan karena anak sudah mulai tumbuh dan berkembang sejak prenatal atau sejak dalam kandungan (Fauzi et al., 2021). Langkah awal dalam membentuk akhlak dan memperkenalkan nilai baik bagi anak agar menjadi individu berkarakter adalah pada usia dini. Konstitusi telah mengamanatkan bahwa pendidikan menjadi hak bagi setiap warga Indonesia tanpa terkecuali, termasuk seorang anak (Fauzi et al., 2021). Sementara itu, penyelenggara sistem pendidikan secara nasional dimiliki oleh negara. Negara memiliki kewajiban dalam menjamin setiap warganya khususnya anak untuk mendapatkan pendidikan layak.

Pada klaster IV, yang dimaksud dengan pemanfaatan waktu luang adalah memberikan kegiatan diluar jam pembelajaran sementara kegiatan budaya berarti penyediaan fasilitas untuk menggali dan mengembangkan bakat dan minat anak serta kreativitasnya. Anak memiliki waktu luang untuk beristirahat dan mampu memanfaatkan waktu luang tersebut untuk berbagai kegiatan seni budaya menjadi tujuan dari pemanfaatan waktu luang (Erdianti & Al-Fatih, 2019). Berdasarkan pada perda Kabupaten Kendal No 7 Tahun 2023 mengenai Penyelenggaraan KLA, dalam klaster IV memuat sebagai berikut:

- a. Memperoleh akses pada pendidikan formal selama 12 tahun (wajib belajar 12 tahun)
- b. Memperoleh pendidikan yang ramah bagi anak di sekolah

- c. Memperoleh sarana dan prasarana atau fasilitas yang mendukung penyelenggaraan aktivitas budaya, kreativitas, serta rekreasi yang berorientasi ramah anak

Berdasarkan Perda Kabupaten Kendal No. 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan KLA pada Klaster IV, penyediaan fasilitas guna mendukung pemenuhan hak yang dimiliki anak di bidang tersebut menjadi kewajiban pemerintah daerah. Fasilitas yang dimaksud antara lain taman kota, area bermain, gedung kesenian, serta gelanggang olahraga sebagai sarana pengembangan bakat, minat, dan kreativitas anak dalam seni, budaya, maupun olahraga. Selain itu, sarana pendukung perjalanan aman bagi anak juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sarana dan prasarana ini diantaranya zebra cross, zona selamat sekolah atau ZoSS, bus sekolah, serta keberadaan polisi sekolah.

Tabel 4. Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin 2021-2024 (Tahun)

Kendal dan Jawa Tengah	Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin (Tahun)							
	Laki-Laki				Perempuan			
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Kendal	8,11	8,12	8,14	8,15	6,89	7,16	7,34	7,36
Provinsi Jawa Tengah	8,17	8,31	8,42	8,43	7,34	7,55	7,62	7,63

Sumber: BPS

Permasalahan yang muncul berkaitan dengan klaster IV juga ditemukan, menurut data BPS rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kendal memang mengalami peningkatan selama 4 (empat) tahun terakhir. Namun, apabila dibandingkan dengan data rata-rata lama sekolah di Prov. Jawa Tengah maka posisi Kabupaten Kendal

masih berada dibawahnya. Melihat dari data yang diberikan BPS, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kendal tersebut juga masih jauh dibawah rata-rata lama sekolah secara nasional yaitu sebesar 8,85 tahun pada tahun 2024.

Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah rata-rata tahun yang diambil dan habis oleh masyarakat dengan usia 15 tahun ke atas dalam menempuh semua jenis pendidikan yang formal, yang pernah dijalani (Kendal, 2023). Rata-rata lama sekolah memiliki indikator yaitu dihitung dari variabel tertinggi pendidikan yang tamat dan pendidikan yang sedang diduduki saat ini. Rata-rata lama sekolah yang tercantum dalam data tersebut diukur dari masyarakat yang usianya 25 tahun ke atas karena pada usia itu proses belajar di pendidikan formal sudah berakhir.

Adanya rata-rata lama sekolah laki-laki sebesar 8,15 tahun dan perempuan sebesar 7,36 tahun di Kabupaten Kendal pada tahun 2024 memiliki arti bahwa secara rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas dengan jenis kelamin laki-laki hanya mengenyam pendidikan hingga kelas 2 SMP dan perempuan hampir mengenyam pendidikan hingga kelas 2 SMP. Adapun dibanding dengan 34 kabupaten/kota di Prov. Jawa Tengah lainnya, rata-rata lama sekolah Kendal berada dalam posisi yang cukup rendah yaitu ke-21 pada tahun 2023 (Fadhlurrahman, 2024).

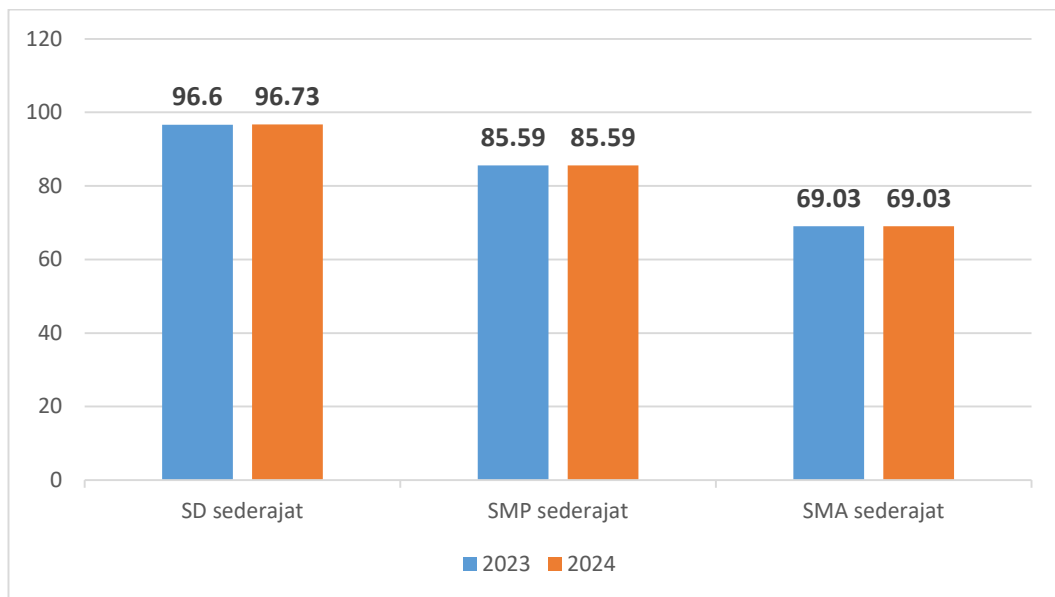
Tabel 5. Angka Partisipasi Sekolah (Persen)

Kelompok Umur	Angka Partisipasi Sekolah (Persen)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
7-12	99,64	99,99	99,35	99,54	99,72	99,12
13-15	94,44	95,00	95,73	97,36	97,83	97,38
16-18	69,74	70,55	72,19	71,42	72,66	71,00
19-24	22,49	22,63	23,57	23,93	27,46	-

Sumber: BPS

Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Kendal juga menemui permasalahan dimana selama 6 (enam) tahun terakhir, Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak dengan usia 15 tahun keatas tergolong semakin menurun apabila dibandingkan dengan usia 7-15 tahun. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah Indonesia di bidang pendidikan (Husna et al., 2022). Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah (Kendal, 2023). Semakin tinggi APS, maka semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Mengutip dari Profil Pendidikan Kabupaten Kendal (2023), rendahnya persentase partisipasi sekolah pada kelompok usia diatas 13-15 tahun dipengaruhi oleh faktor semakin terbatasnya kesempatan untuk mengenyam pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, baik dalam hak akses, biaya maupun kemampuan akademis.

Selain APS, indikator lain yang dipergunakan untuk mengukur tingkat partisipasi sekolah adalah Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan sesuai dengan kelompok usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut (Kendal, 2023). Ketika angka APM adalah 100%, berarti seluruh masyarakat dalam kelompok usia tertentu telah mendapatkan kesempatan untuk sekolah pada jenjang pendidikan sesuai dengan kelompok usianya (bersekolah tepat waktu).



Gambar 5. Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Kendal

Sumber: BPS

APM di Kabupaten Kendal sendiri secara umum pada 2 (dua) tahun terakhir dalam jenjang pendidikan SD – SMA masih kurang dari 100%. Selain itu, APM di Kabupaten Kendal mengalami stagnasi pada jenjang pendidikan SMP dan SMA, stagnasi tersebut berarti bahwa belum adanya peningkatan jumlah anak dengan usia sekolah untuk bersekolah secara tepat waktu, sesuai dengan usianya.

Permasalahan-permasalahan tersebut kemudian berdampak pada penilaian KLA khususnya pada klaster IV dimana masalah terkait rata-rata lama sekolah, APS dan APM berdampak pada indikator pertama yaitu anak memperoleh akses pendidikan formal selama 12 tahun dan permasalahan kekerasan pada anak di Kabupaten Kendal terutama yang terjadi pada lingkungan pendidikan mempengaruhi indikator ke dua yaitu anak memperoleh pendidikan yang ramah di sekolah. Permasalahan juga mengakibatkan adanya stagnasi pada penerimaan

penghargaan KLA di Kabupaten Kendal yaitu hanya pada kategori pratama, sejak tahun 2017.

Melalui latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka penelitian terkait **“Evaluasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Pada Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya di Kabupaten Kendal”** menjadi menarik untuk dibahas. Evaluasi memang menjadi salah satu tahapan penyelenggaraan kebijakan KLA yang dilaksanakan pemda Kendal secara berkala setiap tahunnya, akan tetapi penelitian ini mengambil topik evaluasi kebijakan dengan melihat pada salah satu klaster yang memiliki nilai terendah kedua yaitu klaster IV. Analisis penelitian juga menggunakan indikator evaluasi kebijakan milik William N. Dunn dalam (Huda et al., 2021) yang terdiri efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan serta melihat faktor yang menghambat kebijakan tersebut.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Kendal masuk pada 10 besar dengan kasus kekerasan pada anak yang tinggi.
2. Persentase rata-rata lama sekolah Kabupaten Kendal yang masih belum mencapai wajib belajar 12 tahun.
3. Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada usia 15 tahun lebih di Kabupaten Kendal.

4. Belum tercapai 100% dan adanya stagnasi pada Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Kendal.
5. Terjadinya stagnasi penerimaan penghargaan KLA di Kabupaten Kendal.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi kebijakan KLA pada klaster IV di Kabupaten Kendal?
2. Apa faktor penghambat kebijakan KLA pada klaster IV di Kabupaten Kendal?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengevaluasi kebijakan KLA pada klaster IV di Kabupaten Kendal.
2. Mengidentifikasi faktor penghambat kebijakan KLA pada klaster IV di Kabupaten Kendal.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan atau kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang AP, khususnya pada dimensi kebijakan publik dalam evaluasi kebijakan KLA klaster IV di Kabupaten Kendal, serta menjadi referensi maupun pustaka acuan bagi yang melaksanakan penelitian dengan permasalahan relevan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini berguna bagi peneliti untuk mengembangkan kemampuan khususnya dalam mempelajari tentang evaluasi kebijakan dan ilmu pengetahuan lain yang dipelajari selama berada di program studi Administrasi Publik.

b. Bagi instansi terkait

Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi rujukan dalam meningkatkan kualitas kebijakan di lembaga dan dinas terkait, khususnya pada bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya melalui kebijakan KLA.

c. Bagi masyarakat

Harapannya penelitian ini mampu menambah dan memperluas wawasan masyarakat terkait kebijakan KLA khususnya Anak pada klaster IV, sebagai upaya pemerintah dalam terpenuhinya hak yang dimiliki anak dan terlindunginya anak secara khusus serta meningkatkan kolaborasi dan partisipasi semua pihak termasuk masyarakat dalam keberjalanan kebijakan tersebut.

1.6 Kerangka Penelitian Teoritis

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 6. Penelitian Terdahulu

No	Penelitian, Tahun, Jurnal	Tujuan	Teori	Metode Penelitian	Kesimpulan
1.	Alfina Oktaviani et al. (2024). Kota Layak Anak (KLA) Pada Klaster Perlindungan Khusus Di Kota Salatiga Dari Perspektif Evaluasi Kebijakan. <i>Jurnal of Politic and Government Studien</i> .	Melakukan penilaian terhadap tingkat tercapainya tujuan dari klaster V kebijakan KLA di Kota Salatiga pemenuhan klaster perlindungan khusus dalam kebijakan KLA di Kota Salatiga.	Teori evaluasi kebijakan William N. Dunn • Efektivitas • Efisiensi • Kecukupan • Keadilan • Responsivitas • Ketepatan	Kualitatif deskriptif	Beberapa aspek masih menunjukkan nilai rendah. Namun, terdapat aspek yang telah memperoleh penilaian yang tinggi juga.
2.	Chika Anastasya Hartanto. (2023). Evaluasi Pogram KLA Dalam Pemenuhan Klaster Perlindungan	Menguraikan komponen evaluasi program KLA yang dapat dijadikan referensi dan catatan	Teori evaluasi Daniel Stufflebeam (CIPP) • Context • Input • Process	Kualitatif deskriptif	Implementasi program KLA serta pemenuhan klaster perlindungan khusus belum mencapai hasil yang optimal, karena masih menghadapi berbagai hambatan internal maupun eksternal. Hal tersebut terlihat dari belum adanya regulasi

	Khusus Di Kabupaten Kotawaringin Timur. <i>Jurnal Tatapamong.</i>	penting bagi DP3AP2KB Kabupaten Kotawaringin Timur.	• Product		khusus terkait KLA, keterbatasan fasilitas yang tersedia, serta minimnya dukungan baik dari organisasi pemerintah maupun masyarakat.
3	Roikhatul Miskiyah & Sri Yuliani. (2021). Evaluasi Implementasi Kebijakan KLA Bidang Pendidikan di Kabupaten Grobogan. <i>Jurnal Wacana Publik.</i>	Menganalisis pelaksanaan Kebijakan KLA pada sektor Pendidikan di Kabupaten Grobogan.	Teori evaluasi Ripley dan Franklin • Aspek kepatuhan • Aspek <i>what's happening</i>	Kualitatif deskriptif	Pelaksanaan Kebijakan KLA pada sektor pendidikan di Kabupaten Grobogan pada umumnya telah sejalan dengan RAD KLA 2015–2020. Namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala.
4.	Syaprianto, Risky Setiawan, Afrizal. (2024). Evaluasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak. <i>Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora.</i>	Mengetahui pelaksanaan peraturan walikota Pekanbaru nomor 33 tahun 2016 tentang kebijakan kota layak anak	Teori evaluasi kebijakan William N. Dunn	Kualitatif deskriptif	Kebijakan KLA di Kota Pekanbaru sudah diimplementasikan, namun pelaksanaannya belum optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya hak-hak anak yang belum terpenuhi secara menyeluruh, serta keterbatasan anggaran.

5.	Dwi Mulyaning Fitri. (2019). Evaluasi Kebijakan KLA Kabupaten Magelang. <i>Journal Of Public Policy And Administration Research</i> .	Mengetahui evaluasi pelaksanaan KLA dan hambatan evaluasi pelaksanaan kebijakan KLA dalam pemenuhan klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di Kabupaten Magelang	Teori evaluasi Ripley	Kualitatif deskriptif	Kebijakan KLA di Kabupaten Magelang telah terlaksana secara cukup sesuai, dengan beberapa perbaikan yang perlu dilakukan. Beberapa aktor pelaksana belum bersungguh-sungguh dan hasil dari pelaksanaan Kebijakan KLA yang menunjukkan bahwa Kabupaten Magelang telah berhasil mencapai tiga dari lima standar indikator yang telah ditetapkan oleh kementerian.
6.	Risqi Ibnu Destiawan & Eva Eviany. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2020 Tentang KLA Dalam Pemenuhan Hak Anak. <i>Jurnal Tatapamong</i>	Deskripsi dan analisis mengenai evaluasi serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan peraturan daerah ini di Kabupaten Sukoharjo	Teori evaluasi Daniel Stufflebeam (CIPP)	Kualitatif deskriptif	Secara umum pelaksanaan Program KLA di Kabupaten Sukoharjo sudah berjalan sesuai peraturan. Namun, masih terdapat kekurangan yang memerlukan peningkatan agar lebih maksimal.

7.	Ema Fitri Lubis & Eva Zubaidah. (2021). Implementasi Program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru. <i>Jurnal EL-RIYASAH</i> .	Mengetahui implementasi program KLA Kota Pekanbaru pada kluster V : Perlindungan khusus	Teori implementasi Edward III • Komunikasi • Sumber daya • Disposisi • Struktur birokrasi	Kualitatif deskriptif	Dilihat dari aspek komunikasi, implementasi program masih belum optimal. Dari sisi sumber daya, keterbatasan anggaran dan minimnya fasilitas pendukung menjadi kendala utama. Pada aspek disposisi, meskipun terdapat komitmen dari para pelaksana kebijakan, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya maksimal. Sementara itu, dalam hal struktur birokrasi, masih diperlukan penguatan kelembagaan untuk mendukung keberhasilan implementasi program KLA.
8.	M. Tegar Tomi Liwananda. (2020). Studi Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dalam Pemenuhan Klaster Hak Sipil dan Kebebasan di Kota Semarang. <i>Jurnal Studi Politik Dan Pemerintahan</i> .	Mengevaluasi kebijakan KLA khususnya dalam terpenuhinya klaster I di Kota Semarang	Teori evaluasi kebijakan William N. Dunn	Kualitatif deskriptif	Pemenuhan klaster hak anak sipil dan kebebasan belum memenuhi target. Beberapa fasilitas yang mendukung keberhasilan klaster ini seperti forum anak, penyedia informasi Ramah Anak belum memadai. Selain itu, minimnya sosialisasi dan komunikasi antara masyarakat, pemerintah dan lembaga non pemerintah juga menghambat pemenuhan klaster hak sipil dan kebebasan bagi anak.

9.	Jesika Puteri & Muhalida Zia Ibhar. (2023). Evaluation Of The Child-Friendly City (KLa) Program. <i>Jurnal Administarsi Publik & Bisnis</i> .	Mengevaluasi program Kota Ramah Anak di Kabupaten Bengkalis kemudian menyelesaikan kasus-kasus permasalahan yang terjadi	Teori evaluasi William N. Dunn	Kualitatif deskriptif	Dalam melaksanakan program KLA di Kabupaten Bengkalis telah memenuhi beberapa indikator untuk memperoleh predikat, kasus anak yang berhadapan dengan hukum masih menjadi permasalahan. Faktor penghambat yang ditemui adalah mengenai partisipasi masyarakat dan fasilitas.
10.	Arniana. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Bengkalis (Studi Kasus: Anak Berhadapan Dengan Hukum). <i>Jom FISIP</i> .	Mengetahui evaluasi pelaksanaan program pengembangan KLA di Kabupaten Bengkalis serta faktor yang mempengaruhinya dengan studi kasus anak berhadapan dengan hukum	Teori evaluasi William N. Dunn	Kualitatif deskriptif	Dari indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas masih mengalami kendala sementara pada indikator ketepatan sudah dirasakan tepat namun masih perlu banyak perbaikannya. Faktor penghambat nya adalah kurang sosialisasi, peningkatan kasus anak yang berhadapan dengan hukum tiap tahun, kurangnya fasilitas, kurangnya partisipasi masyarakat, dan tidak berjalannya komunikasi antar organisasi/lembaga terkait.
11.	Hyonjin Nam & Seok In Nam. (2018). <i>Child Friendly City Policies in the Republic of Korea. Children And Youth Service Review, No. 94</i>	Menyelidiki kebijakan Kota Layak Anak di tujuh kota yang disertifikasi oleh	Teori analisis kebijakan kesejahteraan sosial Chambers dan Bonk Tujuan	Kualitatif deskriptif	Untuk bisa menciptakan kota Ramah Anak perlu adanya kebijakan yang lebih spesifik dan menyeluruh agar para aktor kebijakan dapat bekerja lebih efisien dan mencerminkan kebutuhan anak-anak secara akurat. Selain itu, perlu dikembangkan sebuah fasilitas yang fokus

		UNICEF Korea hingga April 2016	• Bentuk manfaat dan layanan • Aturan kelayakan • Administrasi dan pengiriman • Pembiayaan • Interaksi		dalam mewadahi aspirasi dan meningkatkan partisipasi anak-anak.
--	--	-----------------------------------	--	--	---

Penelitian terdahulu adalah sumber acuan dalam penelitian guna memperkaya teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian. Oleh karena itu, untuk memperkuat teori penelitian ini dibutuhkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Berdasarkan 11 penelitian terdahulu tentang Kota/Kabupaten Layak Anak yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu pelaksanaan Kota/Kabupaten Layak Anak di beberapa daerah di Indonesia belum sepenuhnya optimal dan masih perlu perbaikan, selain itu pelaksanaan Kota Layak Anak juga sudah dilaksanakan oleh negara lain seperti Korea Selatan.

Persamaan yang dimiliki penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu juga berfokus pada evaluasi kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diskriptif dan teori evaluasi kebijakan. Perbedaan yang dimiliki ada pada teori evaluasi kebijakan yang digunakan, lokasi studi atau lokus dan klaster yang dipilih. Selain itu, perbedaan lainnya ditemukan pada beberapa penelitian yang lebih melihat pada implementasi kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak tersebut dengan menggunakan teori implementasi kebijakan milik Edward III.

Kontribusi penelitian terdahulu terhadap penelitian ini adalah sebagai sumber referensi untuk memperkuat latar belakang serta mengenal lebih dalam terkait kebijakan yaitu kebijakan KLA, khususnya pada klaster IV di Indonesia termasuk pada negara lain yang telah melaksanakan kebijakan.

1.6.2 Administrasi Publik

1.6.2.1 Definisi Administarsi Publik

Administrasi asalnya dari bahasa Latin atau Yunani dimana “ad” memiliki arti intensif dan “ministrare” yang memiliki arti melayani, membantu dan memenuhi. Sehingga, pengertian administrasi adalah intensif dalam melayani dan membantu (Mustanir et al., 2022). Administrasi memiliki arti sempit yaitu sering diartikan sebagai kegiatan ketatausahaan, sedangkan dalam artian luas adalah kerjasama. Istilah administrasi memiliki keterkaitan dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh manusia atau kelompok orang sehingga mencapai tujuan yang diinginkan (Marliani, 2018). Sementara itu, publik dapat diartikan sebagai umum, masyarakat ataupun negara. Namun, istilah ini tidak hanya bermakna tersebut melainkan juga diartikan sebagai orang-orang atau individu yang memiliki kepentingan serta minat yang sama (Mustanir et al., 2022).

Menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2019: 3), administrasi publik merupakan proses pengorganisasian dan pengoordinasian sumber daya serta aparatur publik untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengelola keputusan dalam kebijakan publik. Sementara itu, McCurdy (1986) dalam Keban (2019: 3) memandang administrasi publik sebagai sebuah proses politik, yakni salah satu cara dalam menjalankan pemerintahan sekaligus metode utama untuk menyelenggarakan berbagai fungsi negara. Dimock (1992) dalam Mustanir et al., (2022) menyampaikan bahwa administrasi publik merupakan bagian dari administrasi secara umum dan memiliki jangkauan yang lebih luas, ilmu ini juga mempelajari apa yang diinginkan oleh rakyat melalui pemerintah serta cara mereka

untuk memperoleh hal tersebut. Oleh karenanya, ilmu administrasi publik tidak sebatas apa yang dilakukan pemerintah melainkan juga bagaimana memenuhinya. Istilah administrasi publik juga seringkali disebut “birokrasi” oleh para ilmu politik, Kettl (dalam Keban, 2019: 4). Hal tersebut sejalan oleh Thoha (1997) dalam Mustanir et al., (2022) yang mengatakan bahwa administrasi publik diturunkan oleh ibu administrasi dan ayah politik, sehingga dengan adanya hal tersebut kegiatan administrasi yang dilakukan dalam lingkup politik atau negara atau pemerintah disebut sebagai administrasi publik.

Dalam Keban (2019: 5) tertulis bahwa variasi mengenai makna dari administrasi publik juga bisa dilihat dari persepsi orang mengenai administrasi publik tersebut, dimana beberapa orang ada yang menganggap administrasi publik sebagai:

1. “Administration of public” (administrasi dari publik) menggambarkan peran pemerintah sebagai agen utama yang memiliki otoritas, sekaligus regulator yang aktif dan proaktif dalam mengatur serta mengambil inisiatif kebijakan.
2. “Administration for public” (administrasi untuk publik) menekankan peran pemerintah sebagai penyedia layanan publik (*service provider*). Dalam konsep ini, pemerintah dituntut lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu memberikan pelayanan terbaik sesuai tuntutan publik.
3. “Administration by public” (administrasi oleh publik) berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dengan fokus pada peningkatan kemandirian

dan kapasitas masyarakat. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang memberi ruang dan dukungan, sehingga masyarakat tidak selalu bergantung pada pemerintah. Hasil akhirnya adalah partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dapat meningkat.

Mendasar pada pendapat para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah proses yang kompleks dengan melibatkan organisasi sumber daya dan personel untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik. Administrasi publik dianggap sebagai proses politik yang merupakan metode pemerintah dan pelaksana fungsi negara, yang memiliki peran lebih luas daripada sekadar tugas-tugas pemerintah tapi juga memperhatikan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Secara keseluruhan administrasi publik menjadi gabungan dari administrasi dan politik, yang memiliki tujuan untuk melayani dan memberdayakan masyarakat serta mengelola kebijakan publik secara efektif.

1.6.2.2 Paradigma Administarsi Publik

Nicholas Henry (1975) dalam (Ikeanyibe et al., 2017) mengatakan bahwa administrasi publik memiliki 6 (lima) paradigma yaitu:

1. Paradigma pertama, dikotomi politik dan administrasi (1900-1926)

Paradigma dikotomi administrasi publik merupakan gagasan memisahkan fungsi politik dan administrasi pemerintahan agar efisiensi dan efektivitas dapat meningkat. Paradigma ini merupakan era model administrasi generik yang menganjurkan manajemen atau administrasi punya prinsip ilmiah yang mampu diterapkan baik dilingkungan publik maupun swasta. Goodnow dalam (Keban, 2019: 41) sebagai salah satu tokoh dalam paradigma ini

menulis konsep “*Politics and Administration*” yang diperkenalkan pada tahun 1900 menyatakan bahwa fokus politik terletak pada kebijakan atau manifestasi kehendak rakyat, sementara administrasi menitikberatkan pada pelaksanaan atau implementasi kebijakan serta kehendak tersebut. Woodrow Wilson dalam (Basheka, 2012) memelopori paradigma ini melalui artikel pentingnya di tahun 1897, menurutnya empat syarat administrasi publik yang efektif adalah (1) Memisahkan administrasi dengan politik, (2) Komparatif analisis organisasi swasta dan politik, (3) Efisiensi melalui penerapan praktik dan perilaku bisnis dalam operasional harian semakin membaik, (4) Efektivitas pada pelayanan publik terdapat peningkatan dalam manajemen dan pengembangan pegawai negeri, disertai dengan dorongan pada penerapan penilaian berbasis prestasi. Pemisahan politik dan administratif dimanifestasikan oleh pemisahan antara badan legislatif yang bertugas mengekspresi kehendak rakyat, serta badan eksekutif yang memiliki tugas mengimplementasikan kehendak tersebut (Keban, 2019: 41). Sayangnya penekanan pada aspek “locus” yaitu *government bureaucracy* adalah satu-satunya di paradigma ini dan kurang menyoroti secara terperinci fokus dan metode yang seharusnya dikembangkan dalam bidang administrasi publik.

2. Paradigma kedua, prinsip-prinsip administrasi (1927-1937)

Paradigma ini menandai kemajuan dalam arah manajemen dengan menjadikan administrasi publik, termasuk administrasi/manajemen, sebagai disiplin ilmiah. Oleh karenanya terdapat keyakinan bahwa terdapat landasan

ilmiah tertentu dalam administrasi yang bisa menjadi acuan untuk meningkatnya efisiensi dan efektivitas pemerintahan serta prinsip-prinsipnya tersebut mendasar pada karakter ilmiah yang mampu diterapkan pada lingkungan administratif maupun sektor lainnya. Tokoh-tokoh dalam paradigma ini memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi sebagai fokus administrasi publik. Prinsip-prinsip tersebut tertuang dalam POSDCORB (*Planning, Organiation, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgeting*) yang menurut mereka dapat diterapkan dimana saja serta memiliki sifat universal. Sementara itu, lokus administrasi publik tidak diungkapkan secara jelas karena mereka beranggapan bahwa prinsip-prinsipnya dapat berlaku dimana saja termasuk dalam organisasi pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam paradigma ini fokus lebih di tekankan daripada lokus (Keban, 2019: 42).

3. Paradigma ketiga, administrasi negara sebagai ilmu politik (1950-1970)

Paradigma ini terdapat adanya ketidaksetujuan antara ilmuwan politik untuk mengambil kembali administrasi publik, sehingga terdapat upaya para ahli teori manajemen untuk mengklaim disiplin tersebut kembali. Morstein-Marx dalam (Keban, 2019: 42) pada tahun 1946 merupakan editor buku “*Elements of Public Administration*” mengatakan bahwa adanya politik dan administrasi yang dipisahkan menjadi suatu hal yang tidak realistis dan tidak mungkin. Pendapat lain diungkapkan Herbert Simon dalam (Keban, 2019: 42) yang mengkritik prinsip administrasi yang tidak konsisten dan mengatakan prinsip administrasi tidak menyeluruh atau universal.

Administrasi negara dalam paradigma ini tidak haka *value free* atau berlaku dimanapun, namun juga nilai tertentu ikut mempengaruhi, sehingga terbentuk perbedaan pendapat antara anggapan mengenai *value free administration* dengan *value free politics*. Pada prakteknya ternyata *value free politics* berlaku sehingga dengan tegas John Gaus menyampaikan bahwa teori administrasi publik adalah teori politik juga. Hal ini memunculkan paradigma baru yang mengatakan bahwa administrasi publik lokusnya ada pada birokrasi pemerintahan sebagai ilmu politik, sedangkan fokus yang dimilikinya tidak jelas sebab administrasi publik memiliki prinsip yang banyak kelemahan. Pada paradigma ini, krisis identitas dihadapi oleh administrasi publik karena ilmu politik dipandang memiliki dominasi kuat di administrasi publik.

4. Paradigma keempat, administrasi publik sebagai ilmu administrasi (1956-1970)

Manajemen dengan prinsip yang telah dikenal luas sebelumnya kemudian dikaji dan berkembang lebih ilmiah serta mendalam dalam paradigma ini. Paradigma ini memiliki fokus pada perilaku organisasi, manajemen analisis, teknologi modern yang diterapkan misalnya kuantitatif, analisis sistem, riset operasi dan lainnya. Paradigma ini memiliki dua arah perkembangan yaitu orientasi ke pengembangan ilmu administrasi murni didukung oleh psikologi sosial serta orientasi ke kebijakan publik. Fokus yang terdapat dalam paradigma diasumsikan dapat diterapkan pada dunia administrasi publik dan tidak hanya pada dunia bisnis, membuat lokusnya tidak jelas.

5. Paradigma kelima, administrasi publik sebagai administrasi negara (1970-sekarang)

Perkembangan administrasi publik tidak hanya terlihat dari kedudukannya sebagai disiplin ilmu, tetapi juga dari kemajuan teori organisasi. Kajian terhadap teori organisasi berfokus pada pemahaman mengenai cara dan alasan suatu organisasi berfungsi, bagaimana perilaku individu di dalamnya terbentuk, serta bagaimana proses pengambilan keputusan dijalankan. Menurut Keban (2019: 43), paradigma ini telah memiliki fokus dan lokus yang jelas. Fokus administrasi publik mencakup teori organisasi, teori manajemen, analisis kebijakan, kebijakan publik, serta penerapan berbagai teknik administrasi dan manajemen modern. Sementara itu, lokus administrasi publik terletak pada birokrasi pemerintahan beserta persoalan dan kepentingan publik yang terkait dengannya.

6. Paradigma keenam, Governance (1990-sekarang)

Governance pada umumnya digunakan sebagai istilah yang sering dianggap setara dengan *government* atau pemerintah, maupun aktivitas yang dilakukannya. Namun, konsep *governance* menandai adanya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pergeseran ini terjadi dari konsep tradisional *government*, yang menempatkan pemerintah sebagai aktor utama dan pengendali tunggal negara, menuju konsep *governance* yang lebih terbuka, inklusif, serta menekankan pada partisipasi berbagai aktor (Subhan, 2019). Dalam kerangka ini, pemerintah tidak lagi memonopoli peran, melainkan berbagi kewenangan dengan sektor swasta

dan masyarakat sipil. Hal tersebut menunjukkan lahirnya pola hubungan yang lebih demokratis, setara, dan kolaboratif antara pemerintah, sektor privat, dan masyarakat.

Paradigma *governance* dapat dipahami sebagai proses penggunaan kewenangan oleh pemimpin politik untuk kepentingan warga negara melalui mekanisme yang kompleks, di mana berbagai aktor masyarakat berperan dalam perumusan kebijakan. Proses ini berimplikasi langsung terhadap interaksi sosial, kelembagaan, serta pembangunan ekonomi dan sosial. Governance pada dasarnya bertujuan untuk membangun tata pemerintahan yang lebih adaptif, dengan birokrasi yang bersih, transparan, akuntabel, demokratis, serta menekankan pentingnya partisipasi masyarakat.

Dalam tata pemerintahan yang demokratis, lokus dan fokus kekuasaan tidak lagi semata-mata berada di tangan pemerintah, melainkan juga berpindah ke masyarakat. Konsep *good governance* sendiri mensyaratkan adanya keseimbangan peran antara tiga pilar utama, yakni pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, yang berjalan secara sinergis dan harmonis. Seiring perkembangan ilmu administrasi publik, fokusnya pun meluas—tidak hanya pada birokrasi dan lembaga pemerintahan, tetapi juga melibatkan berbagai organisasi lain, termasuk NGO, dalam perumusan serta implementasi kebijakan publik. Dengan demikian, paradigma governance menempatkan administrasi publik sebagai instrumen kebijakan yang responsif terhadap dinamika kekuasaan politik, ekonomi, maupun kepentingan masyarakat.

Secara lebih rinci, prinsip-prinsip utama *good governance* meliputi:

- a. Keterlibatan berbagai aktor, transparansi, dan akuntabilitas.
- b. Efektivitas serta keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan
- c. Penegakan supremasi hukum.
- d. Perumusan kebijakan politik, sosial, dan ekonomi berdasarkan konsensus masyarakat.
- e. Perhatian khusus terhadap kelompok miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan serta distribusi sumber daya pembangunan.

Berdasarkan penjelasan dari paradigma satu sampai enam, penelitian ini masuk pada paradigma keenam yaitu paradigma governance karena fokusnya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan efektif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung serta aman bagi anak, dan berfokus pada penilaian kebijakan publik yang dirancang untuk memenuhi hak-hak anak. Selain itu, karena fokus utama dari paradigma ini adalah pada nilai-nilai demokrasi dan pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat termasuk anak. Dalam konteks governance, evaluasi tidak hanya melibatkan pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan, namun juga masyarakat sipil, serta anak-anak sebagai pemangku kepentingan. Paradigma ini mencakup aspek partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, yang relevan dengan konsep KLA yang mengutamakan hak dan kesejahteraan anak. Sehingga, mencerminkan prinsip-prinsip governance yang memberi penekanan pada partisipasi, akuntabilitas, transparansi dan kolaborasi antar-sektor.

1.6.3 Kebijakan Publik

1.6.3.1 Definisi Kebijakan Publik

Dalam literatur internasional, istilah kebijakan publik dikenal dengan sebutan *public policy*. Secara etimologis, kata “kebijakan” dipahami sebagai seperangkat konsep dan prinsip yang menjadi pedoman dalam menentukan arah, kepemimpinan, serta tindakan. Kebijakan merupakan suatu keputusan atau alternatif tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan distribusi sumber daya alam, keuangan, maupun manusia, dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan publik, yakni kepentingan individu, masyarakat, komunitas, maupun warga negara (Anisya, 2024). Beberapa ahli seperti Thomas Dye dalam (Subarsono, 2022) mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Definisi kebijakan publik yang diberikan Thomas Dye mengandung beberapa makna seperti (1) kebijakan publik dirumuskan dan ditetapkan oleh lembaga pemerintah, bukan oleh organisasi swasta, (2) kebijakan publik berkaitan dengan pilihan tindakan yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah, termasuk keputusan untuk tidak merumuskan kebijakan baru dan tetap mempertahankan kondisi status quo. Hogwood dan Gunn dalam (Anisya, 2024), kebijakan publik dipahami sebagai rangkaian tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, hal ini tidak berarti bahwa makna “kebijakan” sepenuhnya dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah. Kebijakan juga dapat ditemukan pada berbagai lembaga non-pemerintah, seperti organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat, maupun organisasi kerelawanan

lainnya. Carl I. Fredrick dalam (Nugroho, 2004: 4) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan sekumpulan tindakan yang diajukan oleh individu, kelompok, maupun pemerintah dalam konteks lingkungan tertentu yang terdapat peluang dan ancaman juga. Tindakan atau kebijakan yang diusulkan tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan potensi yang tersedia sekaligus mengatasi berbagai hambatan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Riant Nugroho (2004: 50) berpendapat bahwa setiap hal yang ada didunia pasti memiliki tujuan, demikian pula dengan kebijakan publik yang hadir dengan tujuan tertentu yaitu mengatur kehidupan bersama-sama untuk mencapai tujuan (misi dan visi) bersama yang telah disepakati, sehingga kebijakan publik menjadi jalan untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Riant Nugroho (2004: 52) juga menyimpulkan bahwa:

1. Kebijakan publik ialah suatu kebijakan yang cukup mudah untuk dimengerti, hal ini dikarenakan kebijakan publik memiliki arti sebagai suatu hal yang perlu dijalankan guna tercapainya suatu tujuan nasional.
2. Selain itu kebijakan publik juga dianggap sebagai suatu hal yang cenderung mudah untuk diukur, hal ini dikarenakan suatu kebijakan publik mempunyai suatu ukuran yang jelas yakni sejauh mana pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Fokus utama dari studi kebijakan publik adalah pada penyusunan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan (Subarsono, 2022: 1). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah yang memiliki tujuan untuk mengatur dan mendistribusikan sumber daya demi kepentingan umum. Hal

ini mencakup keputusan untuk bertindak atau mempertahankan status quo, dengan fokus pada pencapaian tujuan bersama melalui proses yang terstruktur dari penyusunan hingga evaluasi kebijakan.

1.6.3.2 Proses-Proses Kebijakan Publik

Proses analisis kebijakan publik merupakan serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis (Subarsono, 2022: 8). Ada beberapa langkah atau faktor yang perlu diperhatikan dalam membuat kebijakan publik, sehingga untuk mempermudah peninjauan kebijakan publik yang dihasilkan, para profesional politik telah memutuskan untuk membagi proses kebijakan publik menjadi beberapa fase. Banyak ahli merumuskan proses kebijakan publik melalui berbagai tahapan, namun semuanya selalu dimulai dari perumusan masalah dan diakhiri dengan evaluasi kebijakan publik (Rodiyah et al., 2022: 27). Menurut Dunn (2004) dalam (Keban, 2019: 80) beberapa fase pembuatan kebijakan publik tersebut adalah:

1. Penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*)

Tahap ini adalah tahap dimana menentukan isu atau persoalan publik yang memerlukan solusi atau penyelesaian. Hakekat permasalahan ditentukan melalui prosedur yang disebut sebagai *problem structuring* (Keban, 2019: 80). Subarsono (2022: 11) mengatakan terdapat tiga kegiatan dalam penyusunan agenda kebijakan yaitu; (1) Membentuk persepsi di antara para pemangku kepentingan bahwa suatu fenomena memang layak dipandang sebagai masalah, (2) Menetapkan batasan yang jelas mengenai

permasalahan tersebut, dan (3) Menggalang dukungan agar isu tersebut dapat diangkat ke dalam agenda pemerintah.

2. Formulasi kebijakan (*policy formulation*)

Pada tahap ini, analisis kebijakan mengidentifikasi berbagai alternatif kebijakan yang berpotensi digunakan untuk memecahkan masalah. Proses tersebut membutuhkan suatu prosedur yang disebut *forecasting*, yakni metode untuk memprediksi konsekuensi dari setiap alternatif kebijakan (Keban, 2019: 80). Menurut Dunn (1994), *forecasting* atau peramalan merupakan tahap penyediaan informasi terkait dampak di masa depan dari penerapan suatu alternatif kebijakan, termasuk jika tidak ada kebijakan yang diambil (Subarsono, 2022: 10).

3. Adopsi kebijakan (*policy adoption*)

Tahap adopsi kebijakan publik merupakan fase pengambilan keputusan, di mana alternatif kebijakan dipilih melalui dukungan administrator maupun legislatif. Proses ini umumnya dilakukan melalui mekanisme rekomendasi (Keban, 2019: 80). Dunn (1994) menegaskan bahwa rekomendasi kebijakan berfungsi untuk memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif, serta menyarankan pilihan kebijakan dengan tingkat manfaat bersih paling tinggi (Subarsono, 2022: 10).

4. Implementasi kebijakan (*policy implementation*)

Secara esensial, implementasi kebijakan bertujuan memastikan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan (Nugroho, 2004: 158). Pelaksanaannya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu langsung melalui program-program

konkret atau melalui penyusunan kebijakan turunan. Tahap ini membutuhkan dukungan sumber daya serta pembentukan struktur organisasi pelaksana. Dalam praktiknya, sering diterapkan mekanisme insentif maupun sanksi untuk menjamin efektivitas implementasi (Subarsono, 2022: 12). Implementasi merupakan kelanjutan dari tahap adopsi, di mana kebijakan yang telah dipilih dijalankan oleh unit administratif dengan memobilisasi dana dan sumber daya yang tersedia, disertai proses monitoring (Keban, 2019: 80).

5. Penilaian kebijakan (*policy assessment*)

Tahap penilaian atau evaluasi dilakukan oleh unit-unit tertentu untuk menilai keseluruhan proses implementasi, dengan tujuan memastikan apakah pelaksanaan telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan atau belum (Keban, 2019: 80).

Dalam (Dewi, 2022: 11) juga mengatakan terdapat beberapa proses kebijakan yang terdiri dari (1) Identifikasi masalah, yang bisa dilakukan melalui adanya tuntutan dari individu maupun kelompok pada kegiatan pemerintah, (2) Agenda setting yang memiliki fokus dari media massa untuk pejabat publik dalam masalah publik yang secara khusus untuk menetapkan hal-hal yang disepakati, (3) Perumusan usul kebijakan, adalah proses dimana menentukan agenda permasalahan dan pengusulan program untuk menyelesaikan masalah yang dipilih, (4) Pengesahan kebijakan, menjadi proses untuk memilih usulan, pembentukan dukungan dalam kegiatan politik serta digunakan sebagai sarana mengesahkan undang-undang hukum, (5) Pelaksanaan kebijakan, proses implementasi kebijakan

melalui organisasi birokrasi, penyiapan biaya dan sebagainya, (6) Evaluasi kebijakan, adalah proses menganalisis tentang program, hasil dan pengaruhnya sehingga tercapai perubahan dan penyesuaian.

Melalui penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa proses kebijakan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk melakukan suatu kebijakan yaitu dari awal pembuatan hingga akhir pelaksanaan dimana proses tersebut diantaranya dimulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi kebijakan. Pada penelitian ini, akan berfokus pada proses akhir yaitu evaluasi kebijakan publik.

1.6.3.3 Aktor-Aktor Kebijakan Publik

Setiap kebijakan tidak terlepas dari keterlibatan para aktor, baik individu maupun kelompok, yang berperan dalam situasi tertentu sebagai bagian dari subsistem kebijakan. Menurut Howlet dan Ramesh dalam (Rodiyah et al., 2022: 106) aktor-aktor kebijakan terdiri atas (1) Aparatur yang dipilih, yakni eksekutif dan legislatif; (2) Aparatur yang ditunjuk, yaitu birokrasi yang berfungsi sebagai aktor kunci dan pusat dalam proses maupun subsistem kebijakan; (3) Kelompok kepentingan, yang perannya sering dibutuhkan pemerintah maupun politisi untuk memperoleh informasi yang mendukung efektivitas perumusan kebijakan, sekaligus sebagai sarana menghadapi oposisi; (4) Lembaga penelitian, seperti perguruan tinggi, kelompok pakar, atau konsultan kebijakan; dan (5) Media massa, yang berperan sebagai jembatan penting antara negara dan masyarakat melalui fungsi komunikasi, pemberitaan, serta advokasi solusi yang dikombinasikan antara peran reporter dan analis.

Aktor yang terlibat dalam kebijakan publik dapat dibagi menjadi kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal umumnya terdiri dari aktor-aktor formal dengan kekuasaan pembuatan kebijakan seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif, sementara aktor informal terdiri dari masyarakat baik individu maupun kelompok kepentingan dan aktor partai politik (Dewi, 2022: 167). Sementara itu Dunn juga berpendapat bahwa pelaku kebijakan (*Stakeholders*) terdiri dari pembuat, pelaksana dan kelompok sasaran kebijakan. Pembuat dan pelaksana kebijakan adalah orang, sekelompok orang atau organisasi yang berperan dalam kebijakan sebab mereka berada pada posisi mempengaruhi, baik dalam pembuatan, pelaksanaan maupun pengawasan kebijakan. Sementara kelompok sasaran adalah orang, sekelompok orang atau organisasi-organisasi dalam masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan serta keadaannya ingin dipengaruhi oleh kebijakan yang bersangkutan.

Melalui penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada isi dari kebijakan tersebut, melainkan juga pada dinamika antara berbagai aktor yang terlibat. Aktor yang terlibat tersebut bisa berupa aktor formal maupun informal. *Stakeholders* yang mencakup pembuat, pelaksana dan kelompok sasaran, memastikan bahwa kebijakan tersebut relevan dan efektif bagi mereka yang terkena dampaknya. Dalam penelitian ini juga terdapat keterlibatan aktor formal seperti pemerintah daerah serta aktor informal yang menjadi sasaran seperti masyarakat baik individu maupun kelompok.

1.6.4 Evaluasi Kebijakan

1.6.4.1 Definisi Evaluasi Kebijakan

Evaluasi berasal dari bahasa Inggris “*evaluation*” yang berarti penilaian. William Dunn dalam (Warman et al., 2023) mengatakan bahwa evaluasi adalah melakukan penaksiran (*appraisal*), memberi skor (*rating*), dan menilai (*assessment*) yang berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi adalah bagian dari proses kebijakan yang menjadi tahapan penting yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, yakni sebagai tahapan penyediaan informasi tentang kebijakan dan program berjalan (Hajaroh, 2019). Evaluasi menjadi kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan dan baru dapat dilakukan jika suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu, misalnya 5 tahun semenjak kebijakan itu diimplementasikan (Subarsono, 2022: 119). Halimah dalam (Warman et al., 2023) berpendapat bahwa evaluasi merupakan kegiatan untuk memperoleh penilaian yang dilakukan selama kegiatan sedang berjalan maupun telah berakhir. Sedangkan (Prabowo et al., 2022) mengatakan bahwa evaluasi adalah sebuah prosedur atau kegiatan yang dikerjakan secara teratur dan menjadi tahap akhir dalam suatu pelaksanaan kegiatan. Nugroho (2004: 186), juga berpendapat evaluasi berkenaan dengan keseluruhan proses kebijakan namun lebih berkenaan pada kinerja dari kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik. Evaluasi memiliki tujuan untuk mengetahui apakah suatu kebijakan berjalan dengan baik atau tidak dan apakah bisa dilaksanakan atau tidak (Prabowo et al., 2022).

Evaluasi memiliki keterkaitan erat dengan hasil atau dampak dari kebijakan pemerintah, baik yang sesuai dengan tujuan kebijakan maupun yang menyimpang dari sasaran. Fungsi utama evaluasi kebijakan adalah menilai sejauh mana tingkat efektivitas suatu kebijakan publik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada konstituen. Evaluasi menjadi suatu hal yang dibutuhkan dalam melihat kesenjangan. Melalui pengertian ahli tersebut maka penulis menarik sebuah kesimpulan bahwasannya evaluasi kebijakan tidak hanya proses yang penting untuk mengukur kinerja kebijakan yang telah diimplementasikan, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut mencapai tujuan yang diharapkan dan memberikan dampak positif sesuai dengan sasaran yang diterapkan. Evaluasi kebijakan dilakukan baik selama kebijakan sedang berjalan maupun setelah kebijakan berakhir, dengan tujuan utama menilai efektivitas dan akuntabilitas kebijakan tersebut. Dengan demikian, evaluasi kebijakan berperan sebagai alat pengukur yang esensial untuk menentukan apakah suatu kebijakan publik layak dilanjutkan, diperbaiki atau dihentikan, tergantung pada hasil yang diperoleh dari proses evaluasi tersebut.

1.6.4.2 Fungsi-Fungsi Evaluasi Kebijakan

Menurut Samodra Wibawa dkk dalam (Nugroho, 2004: 186), evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi utama, yaitu eksplanasi, kepatuhan, audit, dan akunting, dengan uraian sebagai berikut:

1. Eksplanasi: Evaluasi berperan dalam mengidentifikasi permasalahan, kondisi, serta aktor yang terlibat, sekaligus menilai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan suatu kebijakan.
2. Kepatuhan: Melalui evaluasi dapat diketahui sejauh mana tindakan para pelaku, baik dari birokrasi maupun pihak lain, telah sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan dalam kebijakan.
3. Audit: Evaluasi membantu menilai apakah output kebijakan benar-benar sampai kepada kelompok sasaran atau justru mengalami kebocoran dan penyimpangan.
4. Akunting: Evaluasi memungkinkan untuk menelaah konsekuensi sosial dan ekonomi yang muncul sebagai dampak dari kebijakan yang dijalankan.

William N. Dunn; Ripley dalam (Rodiyah et al., 2022: 190) juga memiliki pendapat yang sama mengenai fungsi dari evaluasi kebijakan yang berfungsi untuk memenuhi akuntabilitas publik karena sebuah kajian evaluasi harus bisa memenuhi esensi akuntabilitas tersebut antara lain adalah (1) Memberi eksplanasi logis atas realitas pelaksanaan sebuah program/kebijakan dengan melalui penelitian/kajian tentang hubungan kausan atau sebab akibat, (2) Mengukur kepatuhan yang berarti mampu melihat kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar dan prosedur yang sudah ditetapkan, (3) Melakukan auditing dengan tujuan melihat *output* kebijakan sampai pada sasaran yang dituju, (4) Akunting untuk melihat serta mengukur akibat sosial ekonomi dari kebijakan, misalnya seberapa jauh program tersebut mampu meningkatkan pendapatan masyarakat serta dampak yang diberikan telah sesuai dengan harapannya. Putra (2003) dalam (Dewi, 2022: 142) memberikan pandangan

lain mengenai fungsi evaluasi kebijakan yaitu (1) Memberi informasi yang benar tentang kinerja kebijakan, (2) Menilai kesesuaian tujuan atau sasaran dengan masalah yang dihadapi, (3) Berkontribusi pada kebijakan lainm terutama yang berkaitan dengan metodologi. Ketiganya menggambarkan pentingnya evaluasi kebijakan untuk dilaksanakan agar proses kebijakan publik berfungsi dengan baik.

1.6.4.3 Jenis-Jenis Evaluasi Kebijakan

Wollman dalam (Pratama & Isnani, 2018) berpendapat bahwa berdasarkan perseptif waktu, evaluasi dapat dibedakan menjadi:

1. *Ex-ante evaluation*: Adalah bentuk evaluasi kebijakan yang dilaksanakan sebelum suatu kebijakan dijalankan atau diterapkan. Penilaian ini untuk mengantisipasi dan memberi penilaian awal mengenai perkiraan dampak dan konsekuensi dari pelaksanaan kebijakan yang direncanakan atau telah ditetapkan dengan tujuan memberi informasi yang relevan dengan kebijakan atau proses pembuatan kebijakan yang sedang berjalan. Ex-ante evaluation menjadi instrumen penting dari penentuan pilihan dari berbagai opsi kebijakan yang ada serta memberikan analisa dampak terhadap lingkungan kebijakan.
2. *Ongoing evaluation*: Dilaksanakan pada saat kebijakan sedang berjalan, dengan tujuan menilai tingkat keberhasilan pelaksanaannya dibandingkan dengan apa yang telah direncanakan. Evaluasi ini berfungsi memberikan informasi yang relevan sehingga perbaikan terhadap proses implementasi dapat dilakukan sedini mungkin melalui berbagai rekomendasi atau

rancangan, agar pelaksanaan tetap sejalan dengan arah dan tujuan kebijakan yang sebenarnya ingin dicapai.

3. *Ex-post evaluation*: Evaluasi kebijakan ini merupakan varian klasik yang ditunjukkan untuk memberikan penilaian terhadap tingkat pencapaian tujuan serta dampak dari kebijakan yang telah dilaksanakan. Pendekatan ini juga merupakan evaluasi hasil kebijakan.

Berdasarkan klasifikasi jenis evaluasi tersebut, penelitian mengenai evaluasi kebijakan KLA menggunakan model evaluasi *on-going*. Evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan antara tujuan yang dirumuskan dalam kebijakan dengan realitas pelaksanaan di lapangan, untuk menilai sejauh mana tujuan kebijakan KLA dapat diwujudkan.

1.6.4.4 Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan

Menurut Finance dalam (Putra et al., 2021) terdapat empat dasar tipe evaluasi yaitu:

1. Evaluasi kesesuaian: Membantu dalam pengambilan keputusan guna menentukan apakah program baru diperlukan atau apakah program yang sudah ada sebaiknya dipertahankan. Pertanyaan kunci dalam tipe evaluasi ini adalah mekanisme penyampaiannya, apakah pemerintah, sektor swasta dan sektor ketiga atau komunitas dapat memberikan layanan?
2. Evaluasi efisiensi: Jenis evaluasi ini menelaah kesesuaian antara input yang digunakan dengan output yang dihasilkan, sekaligus menilai apakah program telah memanfaatkan dana publik secara efisien dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan.

3. Evaluasi efektivitas: Jenis evaluasi ini berfungsi menilai sejauh mana program kebijakan mampu memberikan dampak sesuai dengan hasil yang diharapkan, apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, serta apakah dampak tersebut sepadan dengan upaya yang dilakukan. Fokus utama evaluasi ini adalah pada mekanisme pengujian yang berlandaskan tujuan kebijakan, yang umumnya tertuang secara tertulis dalam setiap kebijakan publik.
4. Meta evaluasi: Sejauh mana tingkat profesionalitas lembaga yang berwenang dalam melaksanakan evaluasi? Selain itu, apakah proses evaluasi mampu peka terhadap kondisi sosial dan budaya yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan manajerial?

James Anderson dalam (Engkus, 2022: 213) juga memberikan pendapatnya bahwa evaluasi kebijakan terdapat tiga tipe yang masing-masing tipe diperkenalkan dengan didasarkan pada pemahaman pada evaluator terhadap evaluasi yaitu sebagai berikut:

1. Tipe pertama: Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional yang dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.
2. Tipe kedua: Memfokuskan pada bekerjanya kebijakan atau program tertentu sehingga lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.
3. Tipe ketiga: Evaluasi kebijakan sistematis yang melibat secara objektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampak bagi

masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

Berdasarkan uraian tersebut, jenis evaluasi kebijakan yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah evaluasi efektivitas. Melalui tipe evaluasi ini, penelitian bertujuan untuk menilai apakah dampak kebijakan telah sesuai dengan yang diharapkan serta sejauh mana hasil yang dicapai sebanding dengan upaya yang telah dilakukan.

1.6.4.5 Pendekatan Evaluasi Kebijakan

Dunn dalam (Subarsono, 2022: 124) berpendapat bahwa terdapat tiga pendekatan dari evaluasi kebijakan yakni:

1. Evaluasi semu (*pseudo evaluation*): Pendekatan evaluasi dengan metode deskriptif berfokus pada penyajian informasi yang akurat dan valid terkait hasil kebijakan, tanpa menilai manfaat maupun nilai kebijakan tersebut. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa manfaat kebijakan dianggap sudah jelas dengan sendirinya (*self evident*) atau tidak menimbulkan perdebatan.
2. Evaluasi formal (*formal evaluation*): Pendekatan dengan metode deskriptif dengan tujuan menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai capaian kebijakan, berlandaskan pada sasaran program yang sudah dirumuskan secara resmi oleh pembuat kebijakan. Asumsi pokok yang digunakan adalah bahwa tujuan serta target yang sudah ditetapkan secara formal dianggap sebagai tolok ukur yang tepat dalam menilai manfaat atau nilai dari suatu program atau kebijakan. Kerangka ini terdapat dua bentuk evaluasi yaitu evaluasi sumatif yang digunakan untuk menilai

pencapaian tujuan segera setelah kebijakan berakhir dalam periode tertentu dan evaluasi formatif yang dilaksanakan secara berkesinambungan guna memantau sejauh mana target dan tujuan kebijakan tercapai.

3. Evaluasi keputusan teoritis: Pendekatan ini memanfaatkan metode deskriptif untuk memperoleh informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai hasil kebijakan, yang secara eksplisit dinilai oleh beragam aktor kebijakan. Asumsi dasarnya adalah bahwa tujuan dan sasaran dari perilaku kebijakan, baik yang dinyatakan secara resmi maupun yang tersirat, dipandang sebagai tolok ukur yang tepat dalam menilai manfaat serta nilai dari suatu kebijakan maupun program.

Berdasarkan pada pendekatan evaluasi yang disampaikan Dunn maka pendekatan evaluasi yang sesuai bagi penelitian ini adalah evaluasi formal yang berarti evaluasi tersebut menggunakan metode deskriptif yang menekankan pada penilaian berdasarkan tujuan dan target kebijakan yang sudah ditetapkan secara formal. Pendekatan ini dirasa cocok karena biasanya memiliki tujuan yang jelas dan terukur, dengan menggunakan pendekatan ini maka dapat melihat sejauh mana tujuan telah tercapai dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

1.6.4.6 Kriteria atau Indikator Evaluasi Kebijakan

Keberhasilan kebijakan dinilai dengan memerlukan pengembangannya pada beberapa indikator karena indikator yang tunggal apabila digunakan akan membahayakan yang berarti penilaian bisa menghasilkan hasil yang bias dari

sesungguhnya. William N. Dunn dalam (Huda et al., 2021) mengembangkan enam indikator/kriteria yaitu:

1. Efektivitas: Istilah “efektivitas” berasal dari kata “efektif” yang mengandung makna keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Konsep ini berhubungan dengan keterkaitan antara hasil yang direncanakan dengan hasil nyata yang diperoleh. Efektivitas menekankan pada sejauh mana suatu kebijakan atau program mampu menghasilkan dampak yang diharapkan atau mewujudkan tujuan dari tindakan yang dilakukan. Hal ini erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, yang umumnya diukur melalui jumlah produk atau layanan yang dihasilkan maupun nilai moneter yang tercapai.
2. Efisiensi: Apabila pemanfaatan sumber daya dilakukan secara optimal sehingga tujuan dapat tercapai maka hal tersebut dikatakan efisien. Konsep ini berkaitan dengan besarnya usaha yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi memiliki arti yang sama dengan rasionalitas ekonomi, yaitu hubungan antara efektivitas dan usaha yang biasanya diukur melalui biaya moneter. Umumnya, efisiensi ditentukan berdasarkan perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Dengan demikian, suatu kebijakan disebut efisien apabila mampu mencapai tingkat efektivitas yang maksimal dengan pengeluaran biaya yang minimal.
3. Kecukupan: Tujuan telah tercapai dalam kebijakan publik apabila dirasa dalam berbagai hal sudah cukup. Kecukupan memiliki kaitan dengan jauhnya tingkat efektivitas yang dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau

kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur sejauh mana alternatif pilihan dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah. Kecukupan menanyakan seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?

4. Perataan: Berdasarkan pemahaman dalam kebijakan publik, perataan memiliki arti yang sama dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan memiliki kaitan erat dengan rasionalitas legal, sosial dan merujuk pada distribusi akibat dan usaha antar kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang usahanya dengan adil dapat dirasakan. Suatu program mungkin dapat efektif, efisien dan mencukupi jika biaya manfaat merata. Kunci dari perataan adalah keadilan.
5. Responsivitas: Dalam kebijakan publik berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkaitan dengan sejauh mana kebijakan dapat memberikan kepuasan dalam kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan dari kebijakan dapat dilihat dari tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya. Tanggapan dari masyarakat tersebut bisa dalam bentuk positif berupa dukungan atau negatif berupa penolakan. Responsivitas menjadi bagian penting karena analisis ini dapat memuaskan semua indikator lainnya. Kebijakan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan.

6. Ketepatan: Secara lebih spesifik, kriteria ketepatan berkaitan erat dengan rasionalitas substantif, karena penilaian terhadap ketepatan kebijakan tidak didasarkan pada satu kriteria tunggal, melainkan pada kombinasi dua atau lebih kriteria secara bersamaan. Dalam hal ini, keberhasilan kebijakan dapat dilihat dari sejauh mana tujuan yang ditetapkan benar-benar tercapai, memberikan manfaat dan nilai bagi kelompok sasaran, serta menghasilkan perubahan yang sesuai dengan misi kebijakan. Ketepatan pada dasarnya mengarah ke nilai dari tujuan program serta kekuatan asumsi yang mendasari tujuan yang ada.

Lebih lanjut, Dunn dalam (Nugroho, 2004: 186) menggambarkan kriteria dari evaluasi kebijakan publik sebagai berikut:

Tabel 7. Kriteria Evaluasi Kebijakan

Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai?	Unit Pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hal yang diinginkan?	Unit biaya, Manfaat bersih, Rasio cost-benefit
Perataan	Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?	Kriteria Pareto, Kriteria Kaldor-Hicks, Kriteria Rawls
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survei warganegara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efisien

Sumber: Nugroho, 2004

Daniel Stufflebeam dalam (Hartanto, 2023) juga memperkenalkan indikator atau kriteria dari evaluasi kebijakan publik yakni model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) diantaranya adalah:

1. Evaluasi konteks (*Context*): Evaluasi ini memberikan informasi yang digunakan untuk validasi sebuah tujuan dengan tujuan dasar untuk menilai secara komprehensif baik iklim atau organisasi, menandai hal tertentu yang menjadi point kelemahan maupun kelebihan, menelaah problematika yang dihadapi organisasi, serta memperoleh solusi pemecahannya. Evaluasi konteks dipergunakan untuk menjawab pertanyaan: apa yang perlu dilakukan.
2. Evaluasi masukan (*Input*): Pada tahapan ini, dapat menentukan masalah, aset dan kesempatan guna membantu stakeholder dalam melaksanakan perencanaan kebijakan yang akan datang. Hal ini meliputi kajian persoalan yang relevan dengan bagaimana sumber yang digunakan, terdiri dari pilihan langkah solusi lain yang menjadi pertimbangan untuk mencapai suatu kebijakan. Komponen dari evaluasi ini terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan peralatan pendukung, dana atau anggaran, berbagai prosedur serta aturan yang dibutuhkan. Evaluasi masukan memiliki manfaat untuk memilih strategi dalam mencapai sebuah program yang dikhususkan untuk suatu rancangan prosedural dan usaha mendapatkan konsep program yang efektif serta efisien.
3. Evaluasi proses (*Process*): Evaluasi proses digunakan untuk menjawab pertanyaan yang merujuk pada kegiatan yang dilaksanakan melalui program

tersebut, orang yang bertanggungjawab dan dapat dipercaya dalam program, serta kapan kegiatan tersebut akan selesai dilaksanakan. Evaluasi proses berusaha untuk mengakses pemberlakuan atas program, memberi penilaian dan menginterpretasikan manfaatnya. Evaluasi proses nantinya dapat menjawab pertanyaan terkait pokok atas evaluasi proses yaitu apakah program sedang dilaksanakan?

4. Evaluasi produk (*Product*): Tujuan dari evaluasi produk adalah mengukur seberapa pencapaian tujuan yang sudah diputuskan sebelumnya, berpatokan pada standar tertentu dan indikator yang berlaku. Evaluasi produk merupakan daftar dari tercapainya hasil maupun ketepatan-ketepatan guna memperbaiki kegiatan yang masih terlaksana dan menetapkan hal yang sudah semestinya dibenahi, dilanjutkan, ditingkatkan maupun dihentikan dari program tersebut.

Althaus dkk dalam (Putra et al., 2021) berpendapat bahwa setiap jenis evaluasi berfokus pada ukuran keberhasilan kebijakan yang berbeda, hal ini termasuk:

1. Inputs: Input merupakan bahan dasar serta sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan. Penitikberatan penilaian terkait kecukupan sumber daya pendukung serta komponen utama yang dibutuhkan agar kebijakan dapat dijalankan, berada pada indikator ini. Aspek ini dapat diukur melalui ketersediaan sumber daya material, sumber daya manusia, pendanaan, serta infrastruktur, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

2. Process: Bagaimana keadaan sumberdaya diubah menjadi penyediaan layanan. Indikator ini yang dinilai adalah efektivitas dan efisiensi metode pelaksanaan kebijakan.
3. Outputs: Produk yang dikeluarkan dari sistem atau hasil yang diharapkan dari kebijakan.
4. Outcomes: Hasil dari dilakukannya suatu kebijakan untuk sasaran yang ada.

Menurut Tan & Epriadi (2021), disiplin serta ketepatan waktu merupakan pedoman utama dalam proses evaluasi. Oleh karena itu, diperlukan dua hal penting, yakni (1) penyusunan aturan umum sebagai dasar penilaian dan (2) pengaturan fasilitas yang mencakup parameter serta indikator evaluasi. Aturan umum tersebut meliputi empat aspek pokok, yaitu:

1. Input: masukan atau saran yang diberikan kepada pelaksana kebijakan.
2. Proses: mekanisme mengubah peraturan menjadi layanan nyata bagi masyarakat.
3. Output (hasil): capaian dari implementasi kebijakan yang telah dilaksanakan.
4. Outcomes (dampak): efek atau pengaruh kebijakan terhadap kelompok sasaran, apakah telah sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

Sedangkan menurut Nurcholis dalam (Tan & Epriadi, 2021) seperangkat instrumen yang mencakup parameter dan indikatornya adalah:

1. Input dengan indikator yaitu:

- a. Sumber daya pendukung (Sumber Daya Manusia, biaya, sarana maupun prasarana);
 - b. Bahan pendukung lainnya berupa peralatan dan teknologi.
2. Proses dengan indikator:
 - a. Apakah kebijakan telah dilaksanakan sesuai sasaran atau tidak;
 - b. Tepat guna atau tidak;
 - c. Efisien atau tidak kebijakan tersebut.
3. Output (hasil) dengan indikator:
 - a. Tepat tidaknya sasaran yang terakomodir;
 - b. Seberapa besar target yang ditangani;
 - c. Seberapa besar kelompok sasaran yang terlibat.
4. Outcomes (dampak) dengan indikator:
 - a. Ada atau tidaknya perubahan pada target kebijakan;
 - b. Seberapa besar perubahan target yang telah menerima;
 - c. Seberapa jauh perubahan yang terjadi pada target kebijakan dibandingkan dengan tujuan yang hendak diraih.

Sementara itu, Langbien dalam (Subarsono, 2022: 126) menyusun kriteria atau indikator program-program publik terdiri dari tiga yakni:

1. Pertumbuhan ekonomi, dengan sub indikator:
 - a. Peningkatan produktivitas sumberdaya
 - b. Peningkatan efisiensi ekonomi
 - c. Penyediaan barang-barang non privat
 - d. Penyediaan informasi

- e. Pengurangan resiko
 - f. Memperluas akses masuk pasar (market entry)
2. Keadilan distribusi, dengan sub indikator:
 - a. Kecukupan
 - b. Keadilan horisontal
 - c. Keadilan vertikal
 3. Preferensi warganegara, dengan sub indikator:
 - a. Kepuasan warganegara
 - b. Jauhnya preferensi masyarakat yang termuat melalui kebijakan publik

Penelitian ini peneliti menggunakan kriteria atau indikator evaluasi dari Willian Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan karena dirasa cocok digunakan untuk mengevaluasi suatu kebijakan yang sedang berjalan atau melakukan *ongoing evaluation* selain itu sesuai dengan permasalahan masih adanya masalah efektivitas yaitu belum tercapainya tujuan untuk menciptakan daerah yang layak anak khususnya pada klaster perlindungan khusus yang dapat dilihat dari masih tinggi nya angka kekerasan pada anak, adanya masalah penciptaan desa layak anak yang belum optimal, serta adanya stagnasi penerimaan penghargaan KLA yang menandakan kebijakan kurang sesuai dengan standar yang dibutuhkan untuk naik ke kategori yang lebih tinggi. Indikator-indikator yang dikembangkan oleh Dunn dirancang untuk menilai berbagai aspek kebijakan publik. Penggunaan indikator evaluasi kebijakan ini akan membantu dalam melihat seberapa efektif kebijakan KLA dalam mencapai tujuannya, seberapa efisien penggunaan sumber daya, apakah kebijakan mencukupi kebutuhan

target populasi, seberapa adil distribusi manfaatnya, seberapa responsif kebijakan terhadap kebutuhan dan masukan dari masyarakat serta seberapa tepat kebijakan tersebut dalam mencapai hasil yang diinginkan.

1.6.5 Kabupaten Layak Anak

Kementerian P3A menjelaskan bahwa KLA merupakan sistem pembangunan dengan dilandasi oleh terpenuhinya hak anak yang dilakukan melalui komitmen yang digabungkan serta sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah, masyarakat hingga dunia usaha yang rencananya menyeluruh serta berlanjut melalui kebijakan, program dan kegiatan supaya terjamin untuk pemenuhan hak yang dimiliki anak dan perlindungan kepada anak, yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Peraturan Menteri P3A No, 12 Tahun 2022 mengenai Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak menjadi pengontrol KLA, sementara pedoman yang dipakai untuk mempercepat pembuatan peraturan kebijakan KLA guna pengembangan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di seluruh daerah termasuk di kabupaten dan kota adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Hak anak dan hak asasi manusia menjadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan sehingga menjadi kewajiban pemerintah, orang tua dan masyarakat untuk menjamin, memenuhi dan melindungi hak anak tersebut.

Gubernur, Bupati dan Organisasi Pangkat Daerah lainnya merupakan unsur-unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak di daerah.

Gugus Tugas KLA menjadi nama dari unsur-unsur yang terlibat tersebut. Gugus Tugas KLA yaitu pihak yang memiliki tugas untuk:

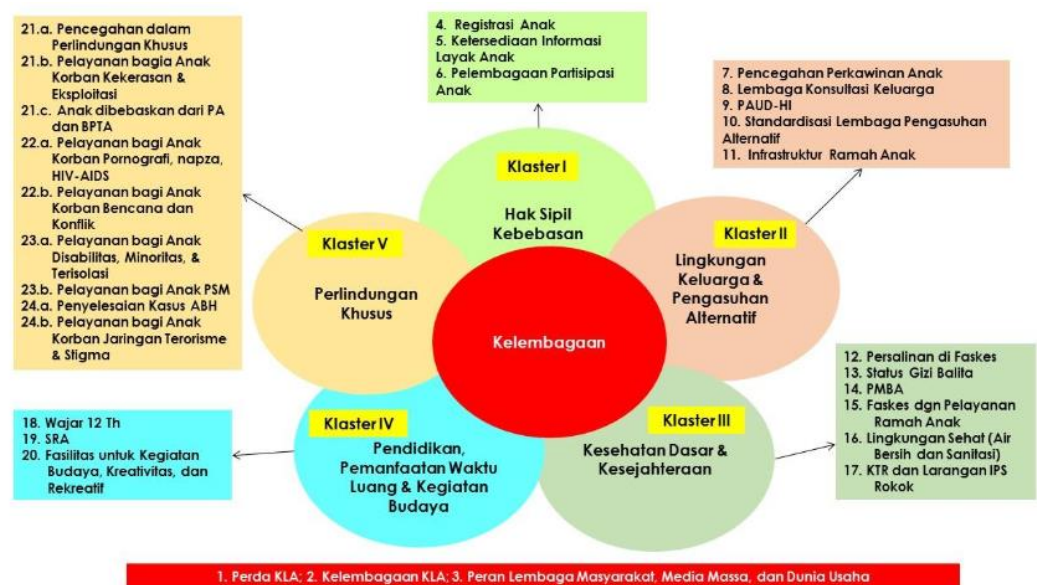
- a. Mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan Rencana Aksi Daerah KLA
- b. Mengoordinasikan mobilitas sumber daya, dana dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA
- c. Mengoordinasikan dan melaksanakan advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA
- e. Menyusun laporan penyelenggaraan KLA kepada Bupati secara berkala

Selain itu, tim evaluator juga dimiliki oleh Menteri P3A guna membantu dalam mengevaluasi terlaksananya KLA Indonesia. Partisipasi dari anak sendiri juga penting, dengan tujuan agar gagasan atau konsep “Kabupaten/Kota Layak Anak” bisa mengakumulasi kebutuhan anak dengan optimal (Hartanto, 2023).

Secara umum, KLA memiliki tujuan agar terpenuhi serta terlindunginya hak anak, secara khususnya adalah untuk terbangunnya inisiatif pemerintah yang arahnya pada usaha untuk transformasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) melalui kerangka hukum ke pengertian, pendekatan dan upaya dalam pembangunan melalui kebijakan, kegiatan atau program pembangunan untuk memenuhi hak dan melindungi anak yang ada di wilayah kabupaten/kota (Ilosa & Rusdi, 2020). Tujuan dari adanya kebijakan KLA juga telah tercantum pada

Peraturan Menteri P3A Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak pasal 3 yaitu:

1. Meningkatkan upaya terpenuhinya hak anak serta terlindunginya anak secara khusus
2. Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi semua pihak, masyarakat, dunia usaha, media massa dan anak dalam menyelenggarakan KLA.



Gambar 6. Klaster Kabupaten/Kota Layak Anak

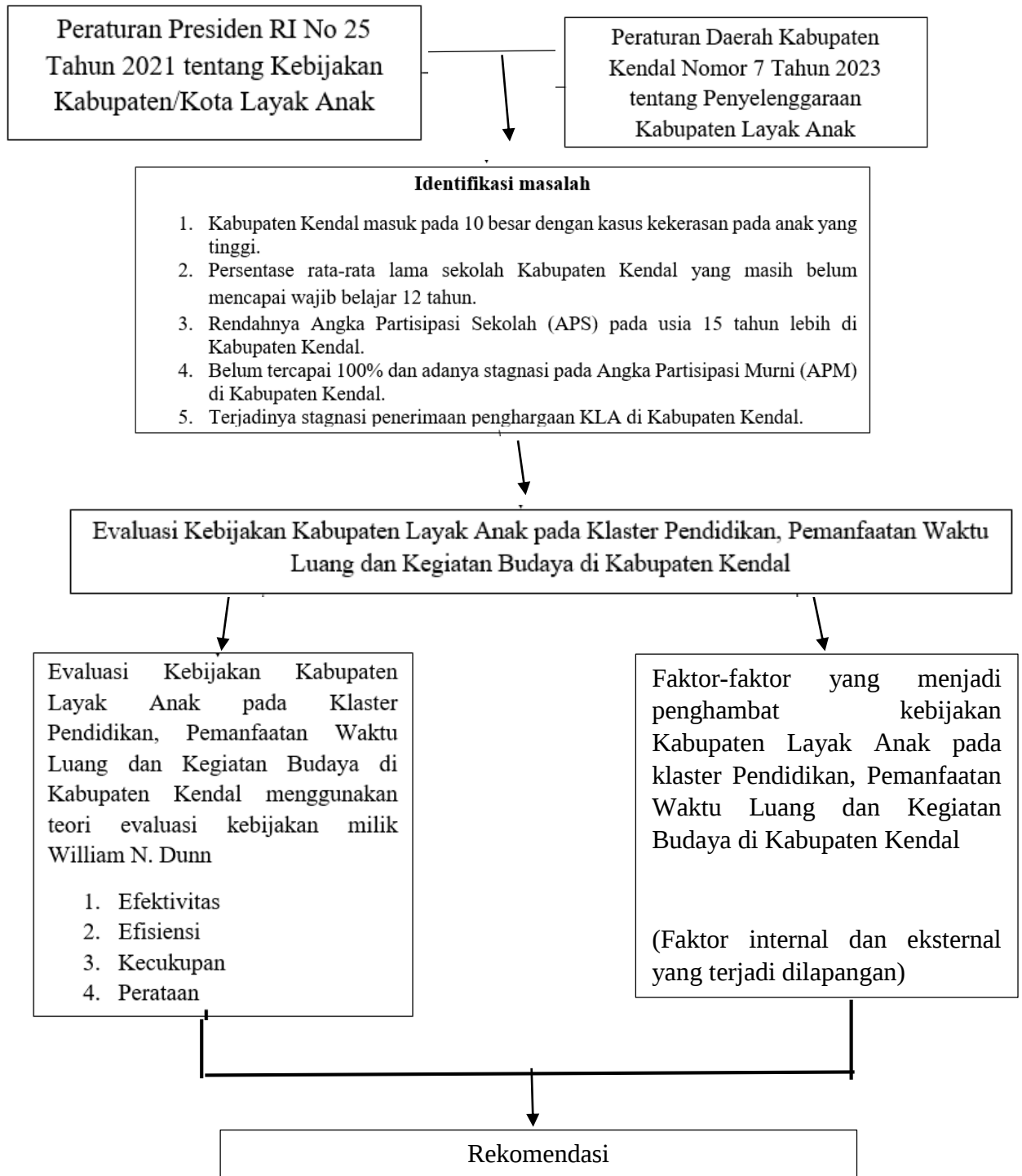
Sumber: Permen P3A No 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KLA

Mendasar pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, kebijakan diklasifikasikan dalam aspek pengiatan kelembagaan dan 5 klaster lainnya yaitu:

1. Hak sipil dan kebebasan
2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan
4. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
5. Perlindungan khusus

Selain itu, terdapat 24 (dua puluh empat) indikator substantif mengenai hak anak dan kelembagaan dalam klaster KLA tersebut.

1.7 Kerangka Pikir



Gambar 7. Kerangka Pikir

Sumber: Data Olahan Peneliti (2025)

1.8 Definisi Konsep

1.8.1 Evaluasi Kebijakan KLA Pada Klaster IV

Evaluasi Kebijakan KLA Pada Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya adalah proses penilaian sistematis terhadap kebijakan yang dirancang untuk memastikan adanya pemenuhan dan perlindungan hak anak pada bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Proses ini melibatkan pengukuran pada efektivitas, efisiensi dan dampak kebijakan terhadap target yang dituju di lingkungan kabupaten sehingga dalam evaluasi kebijakan mengadopsi teori evaluasi kebijakan oleh William Dunn yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan, untuk mengidentifikasi keberhasilan dan bagian yang memerlukan peningkatan.

1.8.2 Faktor Penghambat Kebijakan KLA Pada Klaster IV

Faktor penghambat kebijakan KLA pada klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya adalah segala aspek yang terjadi secara nyata di lapangan, baik dari dalam maupun dari luar lingkup Pemerintah Kabupaten Kendal yang menghambat implementasi kebijakan. Faktor yang menghambat tersebut dapat berupa faktor internal dan eksternal, dimana faktor internal yang ada dapat berasal dari Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran dan pembiayaan, sarana dan prasarana. Sementara faktor eksternal yang terjadi bisa berasal dari partisipasi pihak diluar Pemerintah Daerah seperti lembaga non-pemerintahan, pendidik dan partisipasi masyarakat.

1.9 Operasional Konsep

1.9.1 Evaluasi Kebijakan KLA Pada Klaster IV

Evaluasi kebijakan mengacu pada proses sistematis untuk menentukan keberhasilan kebijakan. Penelitian ini mengkaji mengenai Evaluasi Kebijakan KLA pada klaster IV di Kabupaten Kendal untuk melihat bagaimana KLA di Kabupaten Kendal khususnya pada klaster IV dilaksanakan dengan mengacu pada enam kriteria evaluasi menurut William Dunn dalam (Huda et al., 2021) yang terdiri atas:

1. Efektivitas

Efektivitas berkaitan dengan penilaian apakah kebijakan KLA pada klaster IV telah mencapai tujuannya, yang akan ditinjau dari:

- Tercapainya pemenuhan hak anak pada klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya untuk mencapai wajib belajar 12 tahun.
- Tercapainya perlindungan khusus anak pada klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya untuk mencapai Sekolah Ramah Anak (SRA).
- Sinergitas dan kolaborasi semua pihak pada klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya untuk penyediaan fasilitas kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif.

2. Efisiensi

Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang ada dalam kebijakan KLA pada klaster IV, guna mencapai suatu tujuannya, yang akan ditinjau dari:

- Sumber daya manusia (SDM) penggerak kebijakan, yaitu penilaian terhadap sumber daya manusia untuk mencapai tujuan kebijakan KLA pada klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya.
- Target waktu pelaksanaan, yaitu durasi pelaksanaan kebijakan KLA pada klaster pada klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya untuk mencapai tujuan kebijakan.
- Biaya, yaitu analisis biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan kebijakan KLA pada klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya.

3. Kecukupan

Kecukupan mengarah pada seberapa jauh kebijakan KLA pada klaster IV dapat menyelesaikan masalah yang ada, yang akan ditinjau dari:

- Pengukuran dampak kebijakan terhadap penyelesaian masalah yang ada yaitu angka kekerasan anak, rata-rata lama sekolah, angka partisipasi sekolah dan angka partisipasi murni.
- Ketersediaan dan kualitas fasilitas serta program kegiatan untuk mendukung kebijakan KLA pada pada klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

4. Pemerataan

Pemerataan memiliki arti sama dengan keadilan. Pemerataan dimaksudkan demi terwujudnya keadilan yang didistribusikan secara merata bagi semua

pihak yang ada pada kebijakan KLA pada klaster IV, yang akan ditinjau dari:

- Kesamarataan atau keadilan dalam distribusi akses pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya terhadap anak sebagai target kebijakan di Kabupaten Kendal.

5. Responsivitas

Responsivitas berkaitan dengan tanggapan pelaksana kebijakan dan masyarakat terkait kebijakan KLA pada klaster IV di Kabupaten Kendal, yang akan ditinjau dari:

- Tanggapan pelaksana kebijakan terhadap keberadaan kebijakan KLA pada klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya.
- Tanggapan masyarakat terhadap keberadaan dan ketercapaian kebijakan KLA pada klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya.

6. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada kesesuaian kebijakan KLA pada klaster IV dengan upaya pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak dan penyediaan fasilitas penunjang kebijakan di Kabupaten Kendal, yang akan ditinjau dari:

- Kesesuaian antara kebijakan dan kebutuhan anak dalam pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya di Kabupaten Kendal.

- Tingkat manfaat yang dirasakan anak selaku target kebijakan terhadap kebijakan KLA pada klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya.

1.9.2 Faktor Penghambat Kebijakan KLA Pada Klaster IV

Faktor penghambat kebijakan adalah semua faktor yang menghalangi pelaksanaan kebijakan KLA pada klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya di Kabupaten Kendal yang akan ditelusuri berdasarkan fakta dengan melihat faktor internal dan eksternal yang ditemukan di lapangan saat penelitian berlangsung dan berdasarkan analisis teori evaluasi yang digunakan.

1.10 Argumen Peneliti

Penelitian ini dibuat atas dasar keingintahuan peneliti mengenai kebijakan KLA khususnya pada klaster IV di Kabupaten Kendal. Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi hak anak dan memberikan perlindungan khusus kepada anak yang terdiri atas 24 indikator dalam kelembagaan dan lima klaster.

Kabupaten Kendal telah mengikuti evaluasi kebijakan KLA sejak tahun 2016, namun peneliti berargumen bahwa keberjalanan KLA di Kabupaten Kendal bisa dikatakan belum optimal karena masih ditemukan permasalahan khususnya pada klaster IV, permasalahan tersebut adalah (1) pada tahun 2023 angka kekerasan yang menjadikan anak sebagai korban di Kabupaten Kendal masih tinggi hingga membuat Kabupaten Kendal masuk pada peringkat ke 4 sebagai kabupaten yang memiliki kasus kekerasan pada anak terbanyak di Jawa Tengah, (2) persentase rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kendal yang masih dibawah rata-rata Provinsi Jawa

Tengah, (3) masih rendahnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada usia 15 tahun lebih di Kabupaten Kendal, (4) belum tercapainya angka 100% pada Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Kendal, serta (5) terjadinya stagnasi penerimaan penghargaan pada kategori pratama sejak tahun 2017 di Kabupaten Kendal.

Melihat hal tersebut maka peneliti mencoba untuk mengevaluasi kebijakan serta mencari tau faktor apa yang menjadi penghambat jalannya kebijakan KLA pada klaster IV di Kabupaten Kendal, sehingga nantinya dapat memberikan *otuput* rekomendasi kepada pemerintah guna memperbaiki permasalahan tersebut.

1.11 Metode Penelitian

Penelitian memakai pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dilakukan dengan menggali sumber penelitian secara langsung serta berpikir secara induktif, yakni memahami berbagai fakta dan fenomena sosial melalui pengamatan lapangan, kemudian menganalisisnya untuk selanjutnya membangun teori berdasarkan temuan tersebut (Bungin, 2007). Sementara itu, Bogdan dan Taylor dalam Gunawan (2018) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari individu serta perilaku yang dapat diamati, dengan penekanan pada pemahaman latar penelitian secara menyeluruh (holistik). Melalui pendekatan ini peneliti dapat mencari lebih dalam menyangkut data dan fakta yang ada serta akurat mengenai kebijakan KLA pada klaster ke IV di Kabupaten Kendal yang telah terlaksana, data yang didapat ditulis dalam bentuk laporan berupa tulisan, gambar dan bukan berbentuk angka. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tahap pelaksanaan

kebijakan KLA di Kendal pada klaster IV dan melihat apakah kebijakan sudah terlaksana dengan semestinya atau belum.

1.11.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian deskriptif digunakan pada penelitian dengan fokus pada penyajian data dalam bentuk kata-kata dan analisis. Untuk menguji keabsahan data, peneliti memastikan bahwa data yang diperoleh bersifat valid, akurat, dan signifikan sehingga mampu mengungkap permasalahan yang diteliti. Istilah *deskriptif* berasal dari bahasa Inggris *descriptive* yang bermakna menggambarkan atau melukiskan suatu hal. Dalam konteks penelitian, deskriptif dimaknai sebagai upaya menggambarkan secara nyata temuan lapangan, baik melalui dokumentasi seperti foto maupun dengan menjelaskan hasil penelitian melalui uraian kata-kata.

Penelitian deskriptif kualitatif disajikan dalam bentuk uraian kata-kata berdasarkan data yang diperoleh dari informan, sesuai dengan pertanyaan penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis untuk memahami latar belakang perilaku, perasaan, serta tindakan informan. Selanjutnya, data direduksi, dilakukan triangulasi, diberikan makna melalui penarikan kesimpulan oleh peneliti, serta diverifikasi dengan cara dikonsultasikan kembali kepada informan maupun rekan sejawat (Saadah dkk., 2022).

1.11.2 Situs Penelitian

Situs penelitian memiliki peran penting dalam mengumpulkan informasi terkait dengan suatu pertanyaan ataupun fenomena yang sedang diteliti. Selain itu, situs penelitian merupakan lokus atau lokasi studi yang menjadi tempat penelitian

dilakukan. Lokus atau lokasi studi dari penelitian ini berada di wilayah Kabupaten Kendal.

1.11.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu maupun kelompok yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi terkait situasi dan kondisi latar penenilitan. Meleong mendeskripsikan bahwa subjek penelitian adalah informan, yang berarti orang pada latar belakang penelitian yang dimanfaatkan untuk memberi informasi mengenai situasi dan kondisi latar penelitian (Guntara et al., 2023). Dalam penelitian, subjek penelitian memiliki peran sangat strategis karena subjek penelitian akan memberikan data tentang variabel yang peneliti amati (Guntara et al., 2023).

Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sugiyono menjelaskan bahwa *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti (Khosiah et al., 2017). Informan yang akan dilibatkan dalam penelitian ini meliputi:

1. Baperlitbang Kabupaten Kendal
2. DP2KBP2PA Kabupaten Kendal
3. Disdikbud Kabupaten Kendal
4. Disporapar Kabupaten Kendal
5. Tenaga pendidik/pengajar di Kabupaten Kendal

6. Orang tua yang memiliki anak di Kabupaten Kendal
7. Anak dengan usia 15 – 17 tahun di Kabupaten Kendal

1.11.4 Jenis Data

Pada umumnya terdapat dua jenis data yaitu kuantitatif dan kualitatif. Secara sederhana, data kualitatif merujuk pada kata-kata atau kalimat yang dapat didefinisikan dan memberikan pemahaman yang mendalam terkait fenomena yang diteliti. Sementara data kuantitatif merujuk pada data yang berbentuk angka dan dapat diolah secara statistik. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berbentuk grafik, seperangkat teks tertulis, gambar, dan tabel yang diperoleh melalui dokumen resmi serta sebagai penunjang data kualitatif disertakan informasi yang disampaikan oleh narasumber.

1.11.5 Sumber Data

Sumber data yang digunakan penelitian adalah sumber data primer dan sekunder, dengan penjelasan:

a. Data primer

Menurut Sugiyono (2018) data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data disebut dengan data primer. Data tersebut dikumpulkan langsung oleh peneliti dan didapatkan dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung terhadap sasaran penelitian yang dilakukan di lapangan. Pengamatan peneliti dilakukan dengan menyasar aktor yang terlibat dalam kebijakan KLA di Kabupaten Kendal.

b. Data sekunder

Menurut Sugiyono (2018) data sekunder merupakan sumber data yang tidak secara langsung memberi data kepada pengumpul data. Penelitian ini memperoleh data sekunder dari dokumen resmi terkait dengan penelitian seperti Peraturan Daerah, Surat Keputusan (SK) dan laporan dinas mengenai Kabupaten/Kota Layak Anak, selain itu data sekunder juga diperoleh dari artikel yang ada kaitannya dengan topik penelitian yaitu Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.

1.11.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data memegang peranan penting untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam menjawab serta menjelaskan permasalahan penelitian. Pada penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan dalam situasi alami (*natural setting*). Dalam konteks penelitian ini, metode utama yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ada beberapa teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah cara pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti atau partisipan yang ada serta konteks lain yang relevan dengan topik penelitian. Observasi ini dilaksanakan secara langsung dan nyata atau lingkungan khusus untuk penelitian (Ardiansyah et al., 2023). Menurut Sugiyono (2018) teknik mengumpulkan data yang berciri spesifik apabila dibandingkan dengan teknik yang lain adalah teknik observasi. Observasi dalam penelitian ini yaitu peneliti berkunjung

kelapangan membuat catatan lapangan untuk mendalami hasil pengamatan terhadap kondisi yang sebenarnya yang berkaitan dengan Kebijakan KLA baik terhadap rutinitas penyelenggaraan Kebijakan, tenaga pendidik/pengajar, anak dan masyarakat.

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan yang ditunjuk dengan tujuan mendapatkan informasi dan pemahaman yang mendalam mengenai pandangan, pemikiran dan pengalaman individu berkaitan dengan fenomena yang diteliti (Ardiansyah et al., 2023). Melalui wawancara, peneliti dapat mempelajari lebih lanjut tentang sumber data untuk menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi yang tidak dapat ditemukan secara langsung melalui observasi.

c. Dokumentasi

Sugiyono (2018) berpendapat bahwa dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang bisa membantu penelitian. Ardiansyah et al (2023) juga berpendapat bahwa dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen, arsip atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian adalah dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu mengenai Kabupaten/Kota Layak Anak, khususnya di Kabupaten Kendal seperti Peraturan Daerah, Surat

Keputusan, dan Laporan Dinas. Hasil penelitian observasi dan wawancara akan lebih bisa dipercaya apabila didukung dengan adanya suatu dokumen.

1.11.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data penelitian merupakan bagian penting dalam proses pengujian setelah data berhasil dikumpulkan dan dipilih. Analisis data melibatkan pengaturan data, pengorganisasian data ke dalam pola, kategori, dan unit dasar. Secara umum, semua teknik analisis data kualitatif melalui beberapa tahap mulai dari pengumpulan data, pemasukan data, analisis data, penarikan kesimpulan dan verifikasi, hingga akhirnya penulisan hasil temuan dalam bentuk naratif. Salah satu teknik analisis data kualitatif adalah teknik analisis data model interaktif menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2018) terdiri dari tiga tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (*selecting*), penyempitan (*focusing*), penyederhanaan (*simplifying*), peringkasan (*abstracting*) dan transformasi data (*transforming*) yang ada pada catatan lapangan hasil penelitian. Proses pemilihan data dilakukan dengan menentukan dimensi yang lebih penting dan bermakna sehingga seluruh informasi yang terkumpul dapat memperkuat penelitian. Pada proses penyempitan, fokus ditunjukkan pada rumusan masalah yang dimiliki. Data yang sudah melalui beberapa tahap hingga tahap peringkasan, selanjutnya disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai cara yakni melalui ringkasan atau uraian singkat. Inti dari kondensasi data adalah menggabungkan dan menyatukan

semua bentuk data yang diperoleh menjadi tulisan yang akan dianalisis. Melalui data yang telah dikondensasi, peneliti akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan dalam pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan tahap pengolahan informasi yang telah diseragamkan menjadi bentuk tulisan dengan alur tema yang terstruktur. Tujuan dari tahap ini adalah mempermudah peneliti dalam memperoleh gambaran keseluruhan maupun bagian tertentu dari penelitian. Data disajikan dengan mendeskripsikan hasil wawancara dalam bentuk naratif, serta didukung oleh dokumen, foto, dan ilustrasi lain sehingga memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan dari wawancara yang dilakukan.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan bertujuan untuk memverifikasi ulang data yang didapatkan dari informan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi selama penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan guna memastikan bahwa data tepat dan sesuai masalah serta tujuan penelitian yang sudah dirumuskan sebelumnya. Inti dari data tersebut kemudian diambil untuk dijadikan kesimpulan penelitian.

1.11.8 Kualitas Data

Kualitas data merupakan presisi atau keakuratan dari data yang telah disampaikan peneliti dengan yang terjadi di lapangan (Sugiyono, 2018). Uji validitas memiliki tujuan agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan

keabsahannya serta supaya data yang digunakan valid dan reliabel, sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Pendekatan triangulasi merupakan salah satu metode untuk menentukan keaslian suatu data. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas menurut Sugiyono (2018) adalah proses verifikasi informasi dari banyak sumber dengan menggunakan berbagai metode dan waktu. Terdapat 3 (tiga) jenis triangulasi yaitu:

- a. Triangulasi sumber, yaitu teknik menguji kredibilitas dengan membandingkan data yang diperoleh dari beberapa sumber, yaitu dengan melakukan wawancara lebih dari satu subjek bersama informan yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Bukti atau data yang berbeda pastinya dihasilkan oleh masing-masing informan atau sumber, sehingga memunculkan pemikiran dan pandangan (*insights*) yang berbeda juga tentang fenomena yang diteliti.
- b. Triangulasi teknik, yaitu teknik menguji kredibilitas data melalui pengecekan data pada sumber yang sama namun teknik yang digunakan berbeda. Teknik yang digunakan bisa melalui wawancara atau kuesioner, observasi dan dokumentasi. Apabila ditemukan data hasil yang berbeda melalui penggunaan teknik yang berbeda tersebut, maka selanjutnya penelitian dilanjutkan dengan diskusi pada sumber data yang bersangkutan
- c. Triangulasi waktu, yaitu teknik menguji kredibilitas data dalam situasi atau waktu yang berbeda. Waktu yang berbeda-beda bisa menentukan keadaan sumber data dan situasi yang berbeda-beda juga, sehingga data yang didapatkan juga akan berbeda. Triangulasi waktu dapat dibantu dengan

triangulasi teknik dan dilakukan secara berulang-ulang sampai ditemukan kepastian datanya.

Mengenai penelitian ini, untuk memperoleh data berkualitas dan menyeluruh maka penelitian menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber yaitu dengan membandingkan data yang didapatkan dari informan yang lebih dari satu. Informan tersebut dianggap relevan dengan topik penelitian dan memiliki sudut pandang yang berbeda. Sementara triangulasi teknik yaitu dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.